

**KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI PELAKU
TINDAK PIDANA ZINA DALAM
PERATURAN DESA BETOYOGUCI MANYAR GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 2016 MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam



Disusun Oleh:

**MUTMAINAH NUR QOIRI
132211001**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2017

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP. 19660407 199103 1 004

JL. Wisma Sari RT 05/2 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

JL. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n Mutmainah Nur Qoiri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mutmainah Nur Qoiri

NIM : 132211001

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoযোগুচি Manyar Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.


Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Mei 2017

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004



Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002



PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Mutmainah Nur Qoiri
NIM : 132211001
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoযোগুচি Manyar Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

31 Mei 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelas sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 31 Mei 2017


Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002


Sekretaris Sidang


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002


Penguji I


Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001


Penguji II


Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^ط

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

(Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ^ط

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

(Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2)

PERSEMBAHAN

Penulis berusaha mempersembahkan yang terbaik skripsi ini kepada :

1. Allah SWT atas segala karunia dan nikmat yang tak dapat terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau kadang masih terbata dalam mengerjakan.
2. Rasulullah SAW dengan jerih payahnya yang menyebarkan cahaya Islam ke segala penjuru dunia sampai pada Indonesia sehingga penulis dapat mengarungi indahnya kehidupan dengan keberkahan Islam.
3. Kedua orangtua terkasih, Bapak Rebo Suratno Muksin Abdul Fatah dan Ibu Kusniati, yang selalu memberikan desakan agar selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan nilai dan predikat yang tidak mengecewakan.
4. Kakak tercinta, Siti Nurhidayati, yang selalu memberi motivasi dan arahan agar dapat mengerjakan skripsi ini dengan penuh kebahagiaan dengan tidak melupakan berkahnya ibadah kepada Allah dan tilawatil Qur'an.
5. Kedua adik tersayang, Miftakul Nur Mardiyah dan Fajri Riski Nur Janah, senantiasa menjadi pelecut bagi penulis agar segera menyelesaikan karya ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2017



Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mutmainah Nur Qoiri'.

Mutmainah Nur Qoiri
132211001

ABSTRAK

Perzinaan merupakan perbuatan asusila yang melanggar norma etika maupun norma hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Islam memberikan penegasan dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 tentang ancaman hukuman bagi pezina. Ketentuan lain juga diterangkan dalam hadits-hadits Rasulullah saw. Desa Betooguci merupakan salah satu di Indonesia yang memiliki aturan hukum tentang perzinaan. Aturan tersebut dimuat dalam Peraturan Desa Betooguci Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang masing-masing menerangkan larangan dan sanksi perzinaan bagi warganya.

Penelitian terhadap Peraturan Desa Betooguci Nomor 5 Tahun 2016 tentang sanksi pelaku tindak pidana zina ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis data *field research* (penelitian lapangan) yang mengandalkan observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Data dianalisis menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi.

Dalam penyusunannya, ide dasar yang digunakan sebagai bahan hukum ialah hukum adat yang telah hidup di Betooguci sebelumnya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku zina terbagi menjadi dua, yaitu lajang dan sudah menikah. Bagi pezina lajang diperintahkan untuk menikah dan dibebankan 3 truk pasir bangunan, sedangkan pelaku perzinaan yang sudah menikah dihukumi 5 truk pasir.

Hasil dari penelitian memberikan gambaran bahwa pemberian sanksi yang diterbitkan dalam peraturan desa merupakan hasil dari kritik sosial di Betooguci. Hukum adat sebagai bahan hukum dalam pembentukan hukum Peraturan Desa Betooguci Nomor 5 Tahun 2016 menjelaskan kepada penulis bahwa di dalamnya tidak lepas dari doktrin hukum adat dan hukum Islam. Secara garis besar, ilustrasi tahap konstruksi hukum peraturan desa tersebut meliputi dua aspek, yaitu bahan hukum dan struktur pembuatan hukum. Bahan yang diperlukan dalam pembentukan peraturan desa dimulai dari tahap inisiasi dari masyarakat, tahap sosio-politis yaitu dengan mengedepankan penajaman serta pematangan peraturan dan

terakhir adalah tahap yuridis untuk kemudian diundangkannya aturan perzinaan tersebut. Sedangkan struktur pembuatan hukum adalah susunan organisasi yang terlibat dalam proses yuridis Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tersebut, di antaranya kepada desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa perwakilan masyarakat.

Hasil temuan yang kedua adalah proses terbentuknya hukum tersebut dengan perspektif hukum Islam. Secara normatif, aturan yang menjelaskan sanksi tindak pidana zina dalam peraturan desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam hukum Islam. Baik sanksi yang ditujukan pada pelaku zina lajang (*ghairu muhshan*) maupun yang sudah menikah (*muhshan*). Hukum Islam memberikan hukuman untuk jarimah zina adalah dengan *hudud* (sudah ditentukan dengan pasti), namun peraturan desa ini lebih mengacu pada *ta'zir*. Hal tersebut disebabkan adat (*'urf*) yang menjadikan aktivitas berhukum di Betoyoguci tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada hakikatnya peraturan desa ini tidak menghilangkan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, pelaku mendapatkan hukuman yang berlaku di Indonesia maupun di Betoyoguci.

Kata kunci: Konstruksi Hukum, Perzinaan, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang melimpahkan segala nikmat dan kasih sayang-Nya terkhusus kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Manyar Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi murobbi agung bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku Pembimbing I dan Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis hingga tak terasa pelaksanaan skripsi ini selesai. Tanpa adanya peran beliau berdua, mungkinkah skripsi ini akan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga Allah membalas kebaikan jasa-jasa beliau berdua dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor yang dengan amanahnya mengijinkan penulis dapat menempuh perkuliahan

sehingga penulis sedikit demi sedikit dapat memahami ilmu pengetahuan yang takkan didapatkan kecuali dengan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

3. Dr. H. Akhmad Arief Junaedi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang dengan ijinnya, penulis yang tidak lepas dari segala keterbatasan setidaknya sekarang telah mampu membedakan mana yang *haq* dan *bathil* melalui pendidikan dengan kuliah di sini.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Jinayah dan Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Jinayah yang telah membantu proses perkuliahan mulai dari pendaftaran hingga kelulusan. Sebab pengalaman ini tak akan pernah penulis dapatkan pada lain kesempatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terima kasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
6. Alm. Bapak Dr. H. M. Darori Amin, M.A, Bapak Ahmad Fauzin, M.Si dan seluruh civitas akademik bidang akademik UIN Walisongo yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi dari awal masuk perkuliahan sampai selesainya skripsi ini. Tanpa adanya beasiswa tersebut, mungkin penulis akan sangat kerepotan dan kebingungan mencari

sambilan kerja paruh waktu sambil kuliah untuk biaya kuliah dan biaya hidup selama di Semarang ini.

7. Kedua orang tua, Bapak Rebo Suratno Muksin Abdul Fatah dan Ibu Kusniati, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis.
8. Saudara tersayang (Siti Nurhidayati, Miftakul Nur Mardiyah, Fajri Riski Nur Janah) yang tak pernah lelah menjadi saudara terbaik dari penulis.
9. Ustazah Iin dan Pak Arfanu (Ketua Yayasan Nurul Hayat Semarang) sebagai guru teladan yang selalu mendukung penulis dan memberi motivasi sehingga dapat *manage* waktu dengan baik, juga Sahabat surga di Asrama Tahfidz Nurul Hayat Semarang (*Kak* Yayah, *Kak* Mudah, *Kak* Latipah, *Dek* Risma, *Dek* Widi, *Kak* Ranti, *Kak* Ilmi, *Kak* Nisa, *Dek* Amel, *Dek* Ima, *Dek* Dea, *Dek* Latifatul) yang setia menemani setiap harinya lelah, penat dan tangis bersama.
10. Kepala Desa Betoयोगुci, Bapak H. Abdul Qodir, yang telah sabar memberikan informasi kepada penulis dan membimbing dengan ketekunan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pejabat desa di Betoयोगुci (Bapak Taufiqur Rohman, S.Pd, Bapak Bilal, Bapak Muhyidin, Bapak Fadli dll) yang tak lelah untuk mengajarkan penulis tentang arti penting bermasyarakat.
12. Seluruh warga masyarakat Desa Betoयोगुci yang telah bersedia menerima penulis sebagai keluarga baru.

13. Lingkaran Cinta.
14. Teman-teman KKN MIT-3 Januari 2017 Posko 42 Desa Jawisari (Fattahul Alim, Faisal Lutfi, Rizka Yasin Yusuf, Ichsan Ma'ruf, Arrozzaq Rofi'un, Ismawarti, Istiqomah Nasafi, Sisca Hedyastuti, Mu'minah, Wiji Astuti, Sunarti Wijayanti, Novi Wahyuningsih, Laili Khoiriyah, dan Alifa Akbar) yang telah mengisi hari-hari penulis sehingga menjadi berwarna.
15. Teman-teman kelas Jinayah A 2013 yang sekarang juga sedang sibuk menyelesaikan skripsi. Semoga dimudahkan. Allah bersama hamba-Ny yang berusaha *gaes!!*
16. Teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2013 yang telah *men-support* dengan maksimal. Semoga dilancarkan langkahnya berjihad membahagiakan kedua orangtua melalui skripsi.
17. Saudara-saudara penulis di Dept Kebijakan Publik Kamda Semarang (*Massss Sigit Calon S.H uga, Tjiun, Mba L, Mba Riska, Nandista, Arjun Chims, Sadun, Mumun, Neng Pitri, Cuher, Mas Budi, Mas Faris*) yang selalu memaksa penulis untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dalam bersikap untuk perubahan Indonesia yang berkeadilan.
18. Saudara seiman yang telah berjuang bersama selama satu dekade sampai titik darah penghabisan, PH Kammi masa amanah 2015-2016 (Setyadi, Agus Susilo, Muslim, Arif, Ismawarti, Sisca, Wiji Astuti, Syifa Mufidah) yang telah memberikan pembelajaran demi pembelajaran dalam memaknai hidup.

19. Teman penulis di Kammi Angk. Muhammad Al-Fatih 2013 yang telah mengirimkan sejuta doa dan kebersamai perjuangan dalam dauroh.
20. Kammi. Khususnya Komisariat Uin Walisongo Semarang dan Daerah Semarang.
21. Saudara-saudara penulis di BMC (Bidikmisi Community) 2013 yang terlalu panjang untuk penulis tuliskan dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih selama ini setia kebersamai dalam segala ketidak kemungkinan menjadi segala kemungkinan.
22. Teman main di *Kos Pak Ipul* Taman Karonsih IV 1197 (*Mba Lia, Susi, Kak Hani, Kak Anton, Kak Brot, Mba Wiwi, Ms. Ilip, Mba Riski, Alifa*) yang telah bersedia menerima penulis sebagai teman cerita selama ini.
23. Almamater UIN Walisongo Semarang.
24. Semua saudara seiman penulis dan segenap pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu atas bantuan materiil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Semarang, 31 Mei 2017

Penulis,

Mutmainah Nur Qoiri

132211001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PEMBENTUKAN HUKUM

A. Perzinaan dalam Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Perzinaan.....	27
2. Sanksi Pidana Pelaku Perzinaan	33
B. Pembentukan Hukum	39

BAB III: GAMBARAN KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERATURAN DESA BETOYOGUCI NOMOR 5 TAHUN 2016

A. Setting Sosial Keagamaan Desa Betoyoguci.....	51
--	----

B. Hukum Adat sebagai Bahan Hukum Pembuatan Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016	57
C. Sikap Masyarakat Desa Betoyoguci terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sanksi bagi Pezina	71
D. Pengorganisasian Pembuatan Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016	74

BAB IV: KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERATURAN DESA BETOYOGUCI NOMOR 5 TAHUN 2016 MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016	79
B. Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam	87

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
C. Penutup.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Betoyoguci merupakan desa yang terletak di Kabupaten Gresik. Desa ini memiliki peraturan desa yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku zina. Perzinaan dianggap sebagai suatu perilaku yang menyimpang bagi masyarakat Betoyoguci.¹ Dimuatnya sanksi perzinaan tersebut merupakan hasil kinerja dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan desa.²

Mayoritas penduduk Betoyoguci beragama Islam, maka setiap sendi-sendi kehidupan tidaklah lepas dari nilai-nilai islami. Dengan berpegang teguh pada ajaran agama, pemerintah desa merumuskan aturan-aturan yang mengatur masyarakat desa dengan melibatkan seluruh daya nalar dan gagasan tanpa meninggalkan agama yang disandang.³ Di antara peraturan yang telah dibuat adalah peraturan desa dengan larangan-larangan seperti perzinaan, pemerkosaan,

¹ Wawancara dengan Bapak Iswantoro (warga desa Betoyoguci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.58 WIB.

² Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

³ Wawancara dengan Bapak Fadli (Ketua RW 4 Desa Betoyoguci) pada hari Kamis, 29 Desember 2016 pukul 19.53 WIB.

pencurian, perjudian, miras, narkoba, dan kejahatan lainnya. Larangan-larangan tersebut juga dilengkapi dengan hukumannya.⁴

Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perzinaan yang diatur dalam peraturan desa tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur detail tentang perihal perzinaan. Gagasan ini mengadopsi dari hukum Islam yang mengklasifikasikan hukuman pelaku perzinaan antara lajang dan sudah menikah. Islam menjelaskan perzinaan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

⁴ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁵

Sedangkan hadits dari Abu Hurairah ra. menerangkan:

أَنَّ اتَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يَحْصِنْ بِنَفْسِ عَامٍ، وَإِقَامَةَ الْحُدِّ عَلَيْهِ.

“Bahwasanya Rasulullah menetapkan bahwa terhadap seorang pezina yang belum muhshan, agar dia diusir dari kampung selama setahun dan dikenakan hukum had atasnya”. (HR. Ahmad dan Al-Bukhary; Al-Muntaqa 2:705).⁶

Selain itu, Ubadah ibn Shamit ra. menerangkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَذُوا عَنِّي، خَذُوا عَنِّي. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفَىٰ سَنَةً. وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدَ مِائَةٍ وَالتَّرْجَمُ.

“Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah membuka jalan bagi perempuan-perempuan itu. Perawan dengan perawan, dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama satu tahun. Dan mereka yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirajam”. (HR. Al-Jamaah, selain Al-Bukhary dan An-Nasa'y; Al-Muntaqa 2: 705).⁷

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 dan hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw dijeaskan

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 350.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 355-356.

⁷ *Ibid.*, hlm. 356-357.

larangan terhadap perilaku perzinaan lengkap dengan ancaman hukumannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam bersikap tegas atas perbuatan zina sebab zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan merendahkan derajat, martabat, dan harkat manusia pelakunya, keluarga, maupun masyarakat.

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) mengelompokkan hukuman untuk pezina berdasarkan status pernikahan, yakni: lajang (*ghairu muhshan*) dan yang sudah menikah (*muhshan*). Pezina lajang (*ghairu muhshan*), dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ulama sepakat memberikan hukuman berupa dera dan pengasingan. Sedangkan pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*), hukumannya diperberat dari pezina yang lajang, dengan dera dan rajam.⁸ Berdasarkan klasifikasi *jarimah*⁹, zina masuk ke dalam *jarimah hudud*¹⁰.

⁸ Tim Tsalitah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, hlm. 174.

⁹ Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Lihat Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 55-57 dalam Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 3.

¹⁰ Dalam pembagian *jarimah* menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulama' khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana pemikiran 'Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam: *hudud*, *qisas-diyat*, *ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai

Mengingat Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dalam Pasal 18, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang susunannya dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang diberikan hak untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.¹¹

Desa masuk dalam entitas yang diatur dalam satu bab khusus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa diatur dalam Bab XI yang berisi Enam Bagian dan 17 Pasal.¹² Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan tersebut menjelaskan secara umum tentang desa, “Desa adalah desa

macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Lihat Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 5-6.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹³

Secara khusus, desa diberikan keleluasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri dengan diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dengan adanya ketentuan ini maka desa berhak untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan desanya. Ketentuan ini menimbulkan sebuah peraturan baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang hidup di desa tersebut, dengan menghasilkan produk berupa Peraturan Desa. Dalam hal ini Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ¹⁴ membentuk peraturan-

¹³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan demikian, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, Pemerintah Desa

peraturan yang di dalamnya memuat kelangsungan hidup bermasyarakat di desa.

Salah satu peraturan yang telah dibentuk Pemerintah Desa Betoयोगuci adalah Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemasyarakatan. Di dalamnya memuat; hak dan kewajiban, sosial budaya, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta larangan dan sanksi.¹⁵ Selain amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembuatan peraturan desa ini juga berdasarkan instruksi dari Bupati Gresik dengan kekuatan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa.

Peraturan Desa Betoयोगuci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemasyarakatan pada Bab VI mengenai Larangan dan Sanksi Pasal 6 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang di desa Betoयोगuci dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perzinaan dan pemerkosaan
 - b. Perjudian, miras dan narkoba

dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Lihat Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 215-216.

¹⁵ Peraturan Desa Betoयोगuci Nomor 5 Tahun 2016 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

- c. Pencurian dan kejahatan lainnya
 - d. Membuka warung remang-remang dan sejenisnya
 - e. Hal-hal lain yang meresahkan masyarakat;
- (2) Apabila ada yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi :
- a. Perzinaan
 - Bila pelakunya belum berkeluarga, maka wajib dinikahkan dan masing-masing didenda 3 truk pasir;
 - Bila pelakunya sudah berkeluarga maka keduanya dikenakan denda berupa 5 truk pasir.¹⁶

Sesuai dengan apa yang termaktub dalam pertimbangan Peraturan Desa tersebut pada pembukaan, dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram dalam masyarakat Desa Betoयोगuci.¹⁷ Sebab situasi dan kondisi yang tertib, aman dan tenteram dalam masyarakat adalah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peraturan Desa Betoयोगuci Nomor 5 Tahun 2016 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

harapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.¹⁸

Ketentuan larangan dan sanksi zina yang telah diatur di Peraturan Desa tersebut adalah bentuk respon dari Pasal 284 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
 1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 28 BW berlaku baginya;
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 28 BW berlaku baginya.
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Fadli (Ketua RW 4 Desa BetoYoguci) pada hari Kamis, 29 Desember 2016 pukul 19.53 WIB.

diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.¹⁹

Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.²⁰ Yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²¹

Definisi perzinaan yang dipaparkan KUHP tersebut dinilai belum memenuhi nilai-nilai susila di masyarakat Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah bentuk perzinaan oleh pemuda yang belum memiliki hubungan perkawinan. Fenomena perzinaan ini mengalami perkembangan begitu cepat, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Perilaku zina ini dinilai bertentangan dengan norma yang

¹⁹ Tim Penyusun, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2011, hlm. 97-98.

²⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 65.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1980, hlm. 181.

berlaku di lingkungan masyarakat. Apalagi banyak dijumpai berbagai macam tempat yang digunakan untuk praktik-praktik zina.²² Sebagian besar pesatnya perzinaan dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam melakukan perzinaan.²³

Konsekuensi sanksi atas tindak kejahatan maupun pelanggaran merupakan ciri khas negara dalam ber hukum. Sebagaimana Indonesia menjelaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁴ Maka adanya aturan ini menunjukkan bahwa dalam setiap kejahatan maupun pelanggaran memiliki balasan atas perbuatan yang diperbuat dengan merujuk pada dasar hukum. Dengan demikian, aturan tersebut menunjukkan sejauh mana hukum telah memberikan keseimbangan, ketepatan dan kebahagiaan bagi warga negaranya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Betoyoguci dalam memberantas perzinaan adalah dengan membentuk Peraturan Desa tentang kemasyarakatan secara umum yang di dalamnya juga memuat hukuman bagi pelanggarnya. Dibentuk dengan berdasarkan suatu latar belakang tertentu sehingga legislator desa menemukan kata

²² Wawancara dengan Bapak Iswanto (warga desa Betoyoguci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.58 WIB.

²³ Wawancara dengan Ibu Lailatus Sulfiah (warga desa Betoyoguci) pada hari Selasa, 7 Maret 2017 pukul 11.05 WIB.

²⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sepakat. Peraturan desa ini perlulah untuk dilacak dengan seksama proses pembentukan dan berlangsungnya hukum atas bekerjanya dalam masyarakat. Maka dari itu, struktur sosial dan perubahan sosial pada masyarakat menjadi perhatian khusus dalam upaya menciptakan desa yang aman dan kondusif dari perbuatan yang meresahkan.

Dalam kajian ini, analisis hukuman perzinaan pada peraturan desa di Betoyoguci dengan menilik pada proses pembentukannya dengan dianalisis menggunakan hukum Islam adalah pembahasan yang nantinya diteliti lebih mendalam. Pembentukan hukum yang menjelaskan konstruksi aturan itu dibuat dengan berdasarkan bahan dan struktur. Bahan tersebut melibatkan proses yang dijelaskan dalam pembentukan di antaranya tahap inisiasi berupa gagasan yang di dapat dari masyarakat, tahap sosio-politis dengan mengedepankan penajaman serta pematangan gagasan, dan terakhir tahap yuridis dengan diundangkannya gagasan tersebut menjadi peraturan desa.

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini penting dilakukan guna mendapatkan substansi dari aturan hukum yang telah dibuat. Dengan adanya kajian konstruksi hukum dalam Peraturan Desa di Betoyoguci ini diharapkan bisa memberikan referensi untuk Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan bekerjanya aturan tersebut

setelah diundangkan dengan melihat pengaruh maupun dampak yang terjadi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Manyar Gresik Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016?
- b. Bagaimana konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka meneliti konstruksi pembedaan bagi pezina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tentang sanksi bagi pezina. Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 menurut hukum Islam.

Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menghasilkan manfaat yang bisa diambil, di antaranya:

1. Mampu memberikan manfaat pada pengkaji hukum Islam yang berkaitan dengan konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan hukum pidana Islam.
3. Kegunaan praktis, diharapkan dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat yang sepenuhnya belum mengetahui konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016.
4. Sebagai rujukan bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Betoyoguci dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tentang sanksi bagi pezina.
5. Memberikan sumbangsih maupun bahan pertimbangan untuk Pemerintah Indonesia.

6. Memberikan inspirasi maupun motivasi untuk badan legislatif desa sampai pusat dalam hal perumusan materi perundang-undangan yang memenuhi kondisi, cara berpikir dan pengetahuan masyarakat dengan tidak mengabaikan syari'at Islam.
7. Menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai konstruksi dan bekerjanya hukum sanksi bagi pezina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tentang sanksi bagi pezina.

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana bahan penggalian informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa referensi dari berbagai penelitian yang dapat menunjang penelitian ini.

Adapun karya penelitian yang berkaitan dengan masalah perzinaan yang peneliti ketahui adalah skripsi karya Muhammad Rozikin, mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul, "Analisis Hukum Islam terhadap Perdes Nomor 143/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 tentang *Kumpul Kebo* (Studi Analisis Perdes Desa Kembangsari Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung)".²⁵ Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan

²⁵ Muhammad Rozikin, "Analisis Hukum Islam terhadap Perdes Nomor 143/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 tentang *Kumpul Kebo* (Studi Analisis

Perdes Nomor 143/III Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 tentang “Kumpul Kebo” dan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi-sanksi Kumpul Kebo dalam Perdes tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Islam (*Jinayat*). Hasil temuannya, Peraturan Desa tersebut masih banyak kekurangan dan kelemahannya dalam implementasi, sedangkan sanksi yang ditetapkan juga masih jauh dari ketentuan Hukum Pidana Islam. Penelitian yang dilakukan Muhammad Rozikin berupa analisis hukum Islam terhadap Perdes “kumpul kebo” dengan menggunakan pendekatan deskriptif, sedangkan peneliti meneliti tentang konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 dengan menggunakan teknik analisis data induktif.

Referensi kedua adalah skripsi dari Moh. Afifi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, “Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam”.²⁶ Pada skripsi tersebut menjelaskan tentang dasar pembenaran perzinaan sebagai delik aduan dan tindakan kriminal serta membahas

Perdes Desa Kembangari Kec. Kandungan Kab. Temanggung”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Tahun 2012.

²⁶ Moh. Afif, “*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

mengenai analisis terhadap kriminalisasi perzinaan sebagai delik aduan dalam tinjauan hukum islam. Hasil temuan Moh. Afifi pada skripsi tersebut adalah bentuk kriminalisasi perzinaan pada KUHP dan Hukum Islam yang berbeda. Dalam KUHP, perzinaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 284 sepenuhnya bersifat delik aduan. Sedangkan hukum Islam memandang, perzinaan adalah bentuk tindak pidana yang dapat dijerat dengan dua cara, yaitu pengakuan dan persaksian. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Afifi bersifat doktrinal yang mengedepankan konsep hukum dan menggunakan teknik analisis berupa deskriptif, serta pendekatan yang dipakai adalah komparatif dengan membandingkan antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sedangkan peneliti meneliti mengenai sanksi pelaku tindak pidana zina yang diberlakukan dalam desa dengan payung hukum berupa Peraturan Desa. Penelitian didasarkan pada konstruksi hukum Peraturan Desa tersebut dengan perspektif hukum Islam.

Ketiga, skripsi oleh M. Arwani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul, "Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)".²⁷ Skripsi ini meneliti tentang analisis hukum Islam

²⁷ M. Arwani, "*Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)*", Skripsi

terhadap delik zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP. Temuan yang didapatkan, M. Arwani mengemukakan bahwa RUU KUHP 2005 tentang delik zina dan kumpul kebo ini sebaiknya perlu dikaji ulang, mengingat statusnya dalam hukum positif hanyalah sebatas delik aduan sehingga tidak menimbulkan kejahatan yang berarti, justru peluang bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan tersebut. M. Arwani melakukan penelitian tersebut berdasarkan pendekatan deskriptif dengan menjelaskan konseptual zina dan kumpul kebo dalam RUU KUHP 2005 dalam perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti dalam kajian penelitiannya membahas terkait dengan konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoযোগুচি Nomor 5 Tahun 2016.

Keempat, skripsi Muhamad Hayafizul Bin MD. Ahayar, Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul, "Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor".²⁸ Skripsi ini membahas tentang hukum zina menurut konteks aliran fikih mazhab Syafi'i dan pelaksanaan hukum zina pada Mahkamah Syariah

Sarjana Hukum Islam Jinayah Siyasah, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008.

²⁸ Muhamad Hayafizul Bin MD. Ahayar, "*Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*", Skripsi Sarjana Syari'ah, Jakarta, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2011.

Negeri Selangor. Hasil temuan penulis bahwa Enakmen (Undang-undang di Negeri Selangor tentang hukuman bagi pezina belum sepenuhnya berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Muhamad Hayafizul Bin MD. Ahayar adalah deskriptif analisis terhadap data-data yang berhubungan dengan dokumen yang dianalisis. Dokumen tersebut adalah kitab mazhab fiqh Syafi'i seperti *Al-Umm* dan kitab-kitab fiqh Syafi'i yang lain serta enakmen jinayah Syariah Negeri Selangor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik analisis data berupa induktif mengenai konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 dengan data-data yang diperoleh dari dokumen pendukung, observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat dengan penyusunan Peraturan Desa tersebut.

Dari berbagai kajian di atas, belum ada secara khusus membahas tentang konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar diketahui secara jelas bagaimana konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam peraturan desa tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam membahas dan menguraikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka lebih lanjut peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif²⁹ dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.³⁰ Dalam kajian hukum, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian non-doktrinal yaitu hukum yang dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out system*” (studi mengenai *law in action*) yang membahas permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang bersifat empirik sehingga hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial.³¹ Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan

²⁹ Metode penelitian kualitatif adalah penelitian pada kondisi obyek yang alamiah sebagai lawan dari eksperimen. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 9.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 26.

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2015, hlm. 101.

metode penelitian normatif-empiris. Pada penelitian ini membahas tentang Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 yang berfokus pada sanksi bagi pezina. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa konstruksi dan bekerjanya hukum peraturan desa tersebut dihubungkan dengan peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³² Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari observasi, dokumen, data statistik dan wawancara secara langsung di lapangan. Dalam meneliti Peraturan Desa ini, peneliti mengambil sumber asli dari Pemerintah Desa Betoyoguci sebagai rujukan dan acuan untuk mengkaji lebih dalam, yaitu berupa dokumen dan teks-teks yang terdapat relevansinya dengan Peraturan Desa tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

³² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Sumber data sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.³³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat relevansinya dengan kajian terhadap Peraturan Desa ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis, dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁴ Dalam penelitian ini dengan cara mengamati secara langsung aktivitas masyarakat Betoyoguci secara keseluruhan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.³⁵ Dalam penelitian ini yakni dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data.

³³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 85.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 145.

³⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 208.

Dengan demikian dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016.

c. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.³⁶ Wawancara ini akan dilakukan kepada Pemerintah Desa ataupun masyarakat umum yang memiliki pengetahuan secara historis tentang pembentukan Peraturan Desa terkait dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teknik analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebuah data akan bernilai mati jika tidak diberikan nyawa berupa analisis. Maka dari itu, data yang telah diperoleh dari penelitian ini diberikan analisis agar memiliki ruh sehingga menjadi hidup dan menarik untuk dibaca. Analisis merupakan tahapan yang penting agar sebuah penelitian menjadi tepat sasaran pada

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 231.

tujuan dan manfaatnya. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁷ Langkah analisis data yang dilakukan peneliti adalah dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk selanjutnya, penelitian ini dimuat dengan sistematika penulisan yang merupakan rencana *outline* penulisan hasil penelitian yang akan dikerjakan. Adapun kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010. hlm. 297.

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori tentang perzinaan dalam Islam dan teori pembentukan hukum.

Bab ketiga, memuat data-data di lapangan yang berkaitan dengan konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016. Di antaranya berisi tentang setting sosial keagamaan, hukum adat sebagai bahan hukum pembuatan peraturan desa, sikap masyarakat terhadap peraturan desa tersebut, dan pengorganisasian pembuatan hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam peraturan desa.

Bab keempat, berisi pembahasan tentang konstruksi hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016. Memuat peranan dan kekuatan sosieta personal lembaga pembuat hukum dan penerap sanksi, kepatuhan masyarakat terhadap hukum pada peraturan desa, pengaruh budaya hukum terhadap bekerjanya hukum pada peraturan desa, dan penerapan peraturan desa tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERZINAAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PEMBENTUKAN HUKUM

A. Perzinaan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perzinaan

Zina, menurut Neng Djubaedah, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syari'ah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.³⁸Selanjutnya oleh Purwodarminto dikatakan bahwa zina merupakan perbuatan bersetubuh yang tidak sah seperti sundal, bermukah dan bergendak.³⁹

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan zina dalam hukum konvensional (KUHP). Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan KUHP tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina

³⁸ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 119.

³⁹ Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hlm. 158.

dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami atau beristri, seperti yang ditetapkan dalam hukum Mesir dan Perancis. Selain dari mereka yang sudah bersuami atau beristri, perbuatan demikian tidak dianggap zina, tetapi bersetubuh atau merusak kehormatan.

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendeskripsikan zina dengan memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat. Ulama Hanabilah mendefinisikan zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur. Ulama Zahiriyah juga menjelaskan tentang zina yaitu menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan. Sedangkan Ulama Zaidiyah mengatakan tentang zina adalah memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang yang hidup yang diharamkan, baik ke dalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.⁴⁰

⁴⁰ Tim Tsalitah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, hlm. 153-154.

Dalam al-Qur'an disebutkan surat an-Nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁴¹

Disebut perzinaan adalah segala bentuk persetubuhan yang berada di luar nikah tanpa hubungan perkawinan yang sah, baik salah satu maupun keduanya saling suka. Allah menegaskan beratnya hukuman kepada orang yang melakukan perzinaan dalam Al-Qur'an dan hadits. Hukuman yang diberikan terbagi atas dua kriteria, yaitu untuk pezina lajang (*ghairu muhshan*) dan pezina yang sudah menikah (*muhshan*). Hukuman untuk pezina

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 350.

muhshan lebih berat dibandingkan dengan *ghairu muhshan*, karena seharusnya perkawinan membuat masing-masing pasangan menahan hasrat dan menjaga kehormatan.⁴²

Selanjutnya disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Mukminun ayat 5 sampai 7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مُلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

*Dan orang yang memelihara kemaluannya; Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahayanya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi, barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.*⁴³

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 244-248.

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 342.

Islam menjadikan zina sebagai perbuatan tindak pidana, sebab mendekatinya pun dilarang, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:⁴⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.*⁴⁵

Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar mengatakan tafsiran ayat ini adalah sebuah peringatan bagi laki-laki dan perempuan baik lajang maupun yang sudah menikah untuk tidak mendekati zina. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap dan perbuatan yang dapat membawa ke jalan perzinaan haruslah dihindari dan dijauhi.⁴⁶

Perbuatan zina adalah merupakan perbuatan yang sangat keji dan merendahkan derajat, martabat, dan harkat manusia pelakunya, keluarga maupun masyarakat. Karena, zina berkaitan erat dengan tata susunan kemasyarakatan dalam perkawinan, kewarisan, keamanan, dan ketertiban.

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 61.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 285.

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 281.

Kitab *Tasyri' al-Jina'i* jilid dua membagi pelaku perziniaan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Pelaku zina *ghairu muhshan* (jejaka dan gadis)

Pelaku zina *ghairu muhshan* adalah perbuatan zina yang keduanya tidak terikat hubungan perkawinan yang sah. Hukuman untuk pelaku zina *ghairu muhshan* adalah didera 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun.

b. Pelaku zina *muhshan* (sudah menikah)

Pelaku zina *muhshan* adalah pelakunya telah memiliki hubungan perkawinan baik keduanya maupun salah satu. Mereka berhak mendapatkan hukuman rajam menurut hukum syara' atau sesuatu yang dikumpulkan dari beberapa syarat yang dapat diperlakukan hukuman kepada pelaku zina yaitu berupa rajam dan ganti dari hukuman jilid. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 25:

... فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

“...Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa

(hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami)...”⁴⁷

Syarat *ihshan* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tasyri' al-Jina'i* jilid dua sebagai berikut:

- 1) *Wathi* dalam nikah yang sah (*jima' fil qubul*)
- 2) Baligh dan berakal
- 3) Adanya kesempurnaan antara keduanya di dalam tingkah *jima'*
- 4) Beragama Islam. Sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dalam hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Khudzifah tentang istri-istri ahli kitab yang melakukan zina, tidak termasuk dalam kategori *muhshan*.⁴⁸

2. Sanksi Pidana Pelaku Perzinaan

Tindak pidana perzinaan dalam Islam diancam dengan hukum (*had*) yang jenisnya disesuaikan dengan status pelaku-pelakunya. Islam membedakan pelaku zina dalam dua macam yaitu *ghairu muhshan* (lajang) dan *muhshan* (sudah menikah).⁴⁹ Hukuman bagi pelaku zina

⁴⁷ *Ibid*, hlm 82.

⁴⁸ Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i: Jilid II*, Beirut: Darul Fikri, hlm. 393.

⁴⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1976, hlm. 42.

yang belum menikah (*ghairu muhshan*) didasarkan pada ayat Qur'an.⁵⁰

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

ص

...

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid,..⁵¹

Hukuman dera adalah *hudud*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan. Selain hukuman dera, pelaku zina *ghairu muhshan* juga dikenai hukuman pengasingan selama 1 (satu) tahun. Pengasingan merupakan hukuman kedua bagi pelaku zina. Akan tetapi para fuqaha berbeda pendapat tentang hal ini. Para ulama yang sepakat dengan hukuman tambahan berupa pengasingan ini memiliki dalil yang disandarkan pada hadits Rasulullah dari Abu Hurairah ra. Dan Zaid ibn Khalid ra. menerangkan:

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشَدَكَ اللَّهُ الْآ قَضَيْتَ لِي بكِتَابِ اللَّهِ، وَقَالَ الْخِصْمُ الْآخِرُ --- وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ --- نَعَمْ، فَاقْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَيْدِنِي لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ قَالَ: إِنَّ

⁵⁰ Tim Tsalitah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, hlm. 178.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 350.

ابني كان عسييفا على هذا، فزني بأمرأته، وإني أخبرت أن على ابني الترجم، وافئديت منه بمأنته شاة ووليدة، فسألت اهل العلم، فأخبروني أن على ابني جالد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الترجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين نفسي بيده لأقضيئن بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واعد يا أنيس -- لرجل من اسلم -- الى امرأة هذا، فإن إعتفت فارجمها قال: فغدا عليها، فاعترفت: فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.

“Seorang laki-laki Arab padang pasir menemui Rasulullah saw, dan berkata: Ya Rasulullah, aku bermohon kepada Anda dengan nama Allah, agar Anda memutuskan hukum kepadaku berdasarkan ketetapan Allah. Seorang lawannya yang lebih lancar bicarannya, berkata: Benar, putuskanlah perkara di antara kami dengan ketetapan Allah, dan izinkanlah saya berbicara. Maka Rasulullah berkata: Bicaralah. Dia berkata: Sesungguhnya anaku berkerja sebagai orang upahan pada orang ini. Dia berzina dengan isteri orang ini, dan mengabarkan bahwa anaku harus dirajam, namun aku tebus hukuman itu dengan seratus ekor biri-biri dan membebaskan seorang budak. Saya menanyakan kepada orang alim, dan mereka mengatakan bahwa hukuman terhadap anaku adalah 100 kali cambukan, dan mengusirnya dari kampung selama satu tahun, dan terhadap isteri orang ini, hukuman rajam. Rasulullah bersabda: Demi Allah, yang diriku ditangan-Nya, aku akan memutuskan perkara ini dengan ketetapan Allah. Budak dan kambing dikembalikan kepada engkau, dan anakmu dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama satu tahun. Pergilah hai Unais (seorang laki-laki dari Bani Aslam) kepada isteri orang ini. Jika dia mengaku, rajamkanlah dia. Unais menjumpai perempuan itu, dan dia mengaku. Rasulullah memerintahkan agar

perempuan itu dirajam, dan dilaksanakanlah perintah itu". (HR. Al-Jamaah; Al-Muntaqa 2:705).⁵²

Hadits tersebut menyatakan bahwa pezina yang belum *muhshan*, dicambuk 100 (seratus) kali dan diusir selama setahun dari kampungnya, sedangkan pezina yang *muhshan*, dirajam.⁵³ Terlihat dari hadits yang dijelaskan di atas, bahwa ketentuan hukum untuk pezina *muhshan* lebih berat.

Sebenarnya hukuman jilid dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong diperbuatnya jarimah zina, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis penentangnya yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut ialah ancaman sengsara (rasa sakit) yaitu yang ditimbulkan oleh seratus jilid. Kalau faktor pendorong zina lebih kuat daripada faktor penghalaunya maka derita hukuman yang dijatuhkan cukup melupakan kesenangan yang sudah diperoleh, sehingga bisa mendorongnya untuk memikirkannya kembali.⁵⁴ Sedangkan bagi orang yang sudah menikah (*muhshan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 355-356.

⁵³ *Ibid*, hlm. 357.

⁵⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 263-264.

adalah rajam (dilempari batu) sampai mati.⁵⁵ Hukuman ini disandarkan pada hadits Nabi Muhammad saw :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والتيب بالتيب جلد مائة والزجم.

“Rasulullah saw bersabda: Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah membuka jalan bagi perempuan-perempuan itu. Perawan dengan perawan, dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama satu tahun. Dan mereka yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirajam”. (HR. Al-Jamaah, selain Al-Bukhary dan An-Nasa’y; Al-Muntaqa 2: 705).⁵⁶

Hadits ini menyatakan bahwa jalan yang dijanjikan Allah dalam al-Qur’an terhadap pezina, adalah 100 (seratus) kali cambukan, pengusiran selama satu tahun kepada pezina yang bikir (perawan) dan rajam terhadap pezina *muhshan* (sudah menikah).⁵⁷

Orang yang *muhshan* (sudah menikah) mendapat hukum yang lebih berat, yaitu hukuman rajam, karena

⁵⁵ Karena hukuman rajam ini tidak disebutkan dalam al-Qur’an Surat an-Nuur ayat 2, sebagaimana sarjana berpendapat bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* maupun *ghairu muhshan* adalah dera 100 (seratus) kali seperti disebut dalam surat itu. Tetapi kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa hukuman rajam tetap harus dilakukan bagi pezina *muhshan* dan hal ini didasarkan pada sunnah Nabi. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 24.

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011, hlm. 356-357.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 357.

biasanya ke-*ihshan*-an (pernah berkawinnya) seseorang cukup menjauhkannya dari pemikiran tentang perbuatan zina. Akan tetapi kalau ia masih juga memikirkannya, maka hal ini menunjukkan kuatnya birahi dan keinginan akan kelezatan, dan oleh karena itu maka harus dijatuhi hukuman yang berat, sehingga ketika ia menginginkan jarimah tersebut terbayang derita dan sengsara yang akan menimpa dirinya.⁵⁸ Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun persaksian. Dalam hal pengakuan, menurut Syafi'i dan Malik, bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali dengan pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali.⁵⁹

Keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi pezina dalam Islam diisyaratkan adanya pembuktian yang sangat berat. Pembuktian delik tersebut bahkan lebih berat daripada syarat-syarat pembuktian pada delik-delik yang lainnya. Pertama, delik ini hanya dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari orang yang melakukan perzinaan

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 267.

⁵⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 24.

tersebut. Kedua, jika pengakuan itu tidak ada, delik hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian dari empat orang saksi laki-laki yang menerangkan segala sesuatunya secara terperinci.⁶⁰

B. Pembentukan Hukum

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum, bagi setiap orang.⁶¹ Agar kebijakan-kebijakan (politik) yang berkembang dalam masyarakat menjadi langgeng, teratur dan terkoordinasikan dengan baik, maka tak dapat diabaikan kebutuhan pembentukan hukum ke dalam bentuk perundang-undangan.

Seperti dikatakan oleh Robert B. Seidman dalam Satjipto Rahardjo, undang-undang itu merupakan saring-saring, agar kebijakan-kebijakan politik itu dapat disalurkan menjadi langkah-langkah yang konkret. Sebab itulah hukum

⁶⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlul Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970 dalam Maria Anna Muryani, *Kriminalisasi Hubungan Seksual di Luar Nikah*, Semarang: Media Kampus, 2013, hlm. 43.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 48.

tak bisa disamakan dengan mantera, yang begitu diucapkan maka hasilnya pun langsung tercapai. Dibutuhkan hubungan antara peraturan yang dibuat dan timbulnya tujuan yang dikehendaki.⁶²

Satjipto Rahardjo menjelaskan pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara “dunia sosial” dengan “dunia hukum”, oleh karena sejak itu, kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum.⁶³ Masalah pembuatan hukum haruslah dilihat hubungannya dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum itu dilihat hubungan dalam fungsi masyarakatnya.

Pembuatan hukum dalam masyarakat dibedakan atas beberapa model, sedangkan pembuatannya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chambliss dan Seidman membuat perbedaan dengan dua model masyarakat. Model masyarakat pertama berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value consensus*). Model ini sedikit sekali terjadi konflik sebab berdirinya masyarakat

⁶² Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 173.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 176.

bertumpu pada kesepakatan di antara warganya. Unsur-unsur yang menjadi pendukung kehidupan sosial di situ dapat terangkum dalam satu kesatuan yang laras (*well integrated*).⁶⁴

Di dalam masyarakat yang demikian itu maka masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah pada penetapan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum di situ merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat. Sedangkan model masyarakat yang kedua adalah masyarakat dengan model konflik. Model masyarakat ini di mana sebagian warganya mengalami tekanan-tekanan oleh warga lainnya. Pada model masyarakat konflik tidak dapat dikatakan bahwa pembuatan hukum merupakan penetapan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Sebab nilai yang berlaku pada masyarakat model ini adalah konflik satu sama lain, sehingga keadaan ini tercermin dalam pembuatan hukumnya. Masyarakat yang berbasis konflik ini biasanya dengan tingkat perkembangan yang lebih maju dengan mengalami pembagian kerja (*division of labor*) yang lebih lanjut.⁶⁵

Menurut Chambliss ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum yang demikian, yaitu:

⁶⁴ Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 17.

⁶⁵ *Ibid.*

1. Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, di mana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa.
2. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak (*value-netral*), jikalau terdapat nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.⁶⁶

Di dalam pembentukan hukum, akan ditemukan pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, maka Schuyt menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul, masing-masing adalah:

1. Sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan (*conflictop-lossing*)
2. Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (*conflictversteking*)⁶⁷

Kedua-duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai itu, pembuatan hukum selalu akan merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat di dalam masyarakat. Pada kemungkinan yang pertama, maka

⁶⁶ Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1971, hlm. 56.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 48-50.

pembuatan hukum merupakan suatu jalan untuk melakukan pencairan pertentangan yang sedemikian itu. Kemungkinan yang kedua lebih menjelaskan tentang apa yang dapat timbul apabila masyarakat merasa tertipu oleh janji-janji atau penyelesaian yang dilakukan melalui pembuatan hukum itu. Suatu peraturan misalnya, yang dianggap oleh suatu golongan yang berkepentingan sebagai pemberian janji tertentu tetapi kemudian ternyata hal itu hanya merupakan bagian dari “teknik agar peraturan itu pada akhirnya dapat dikeluarkan”, banyak kemungkinannya bahkan akan memperkuat pertentangan kepentingan yang semula menjadi sebab dikeluarkannya peraturan tersebut.⁶⁸

Di sini kita melihat, bahwa terdapatnya pertentangan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat akan cenderung untuk mendorong dilakukannya pembuatan hukum dengan jalan membuat kompromi di antara hal-hal yang bertentangan itu. Kompromi ini memungkinkan pihak-pihak yang bertentangan menerima suatu penyelesaian sehingga peraturan yang mengakhiri pertentangan itu dapat dibuat. Tetapi apabila di kemudian hari salah satu pihak merasa tertipu dan menyadari bahwa peraturan itu sesungguhnya hanya merupakan penyelesaian semu saja,

⁶⁸ *Ibid.*

maka pertentangan semula akan timbul kembali dan bahkan akan lebih tajam.⁶⁹

Masyarakat Indonesia tergolong pada masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang tidak lagi sederhana. Pola ekonomi yang berkembang dengan penggiatan perkembangan industri bersama-sama dengan pemakaian jasa ekonomi uang yang menggantikan pola ekonomi jasa, mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka, heterogen dan individualistis. Melihat tersebut, pembuatan hukumnya harus berhadapan dengan masalah pengelolaan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda pertentangan. Dengan kata lain, pembuatan hukum di Indonesia merupakan kelanjutan dari keadaan yang demikian. Maka dari itu, kebijaksanaan kenegaraan pada bidang pembuatan hukumnya telah menetapkan bahwa pola yang diterima adalah yang akan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Salah satu mekanisme yang menonjol dalam pengelolaan perbedaan nilai-nilai dan kepentingan ini adalah jalan “musyawarah untuk mufakat”.⁷⁰

Ketika berbicara mengenai pembuatan hukum maka berbicara juga tentang “bahan” dan “struktur” dalam rangka pembuatan hukum itu. Bahan di sini menunjuk pada isi, sedangkan struktur menunjuk kepada kelengkapan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 50-52.

organisatoris yang tentu berbeda dari negara satu ke negara lain sesuai dengan susunan kenegaraan yang dibuat.⁷¹

1. Bahan hukum

Bahan pembuatan hukum dimulai sebagai gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi hukum. Gagasan ini muncul di masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum. Misalnya saja, masyarakat menganggap bahwa pencemaran serta kerusakan lingkungan sudah menjadi demikian gawat, sehingga negara perlu campur tangan dengan membuat hukum yang mengatur tentang masalah tersebut.⁷² Begitu pula ketika permasalahan tersebut berada pada lingkup desa, maka atas nama desa bersamaan dengan itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berkewajiban membuat hukum dengan gagasan dan ide yang berangkat dari permasalahan masyarakat maupun inisiasi dari masyarakat sendiri. Wewenang BPD ini tidaklah lepas dari persetujuan dan pengesahan dari Kepala Desa. Sedangkan Kepala Desa bertugas menjalankan hukum yang telah dibuat tersebut.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 177.

⁷² *Ibid.*

Pada dasarnya pembuatan hukum ini terbagi dalam dua tahap, yaitu “sosio-politis” dan “tahap yuridis”. Tahap sosio-politis menampung gagasan awal yang diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan kekuatan dalam masyarakat. Jika pada tahap ini gagasan terus dibiarkan mengalir sehingga mengalami perubahan dibanding pada saat ia muncul. Perubahan itu menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut makin dipertajam (*articulated*). Tahap selanjutnya atau tahap yang terakhir adalah tahap yuridis, yakni pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Pada tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan dikerjakan oleh tenaga ahli khusus yang berpendidikan hukum. Yang dimaksud dengan kegiatan murni di sini adalah perumusan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem, baik dalam mengikuti konteks mengikuti tahap-tahap tersebut secara lengkap. Pada dasarnya, secara garis besar pembuatan hukum dapat dirinci dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap inisiasi : muncul suatu gagasan dalam masyarakat.

- b. Tahap sosio-politis : pematangan dan penajaman gagasan.
 - c. Tahap yuridis : penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.⁷³
2. Struktur pembuatan hukum

Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum (dalam hal ini peraturan desa) belum bisa dijalankan. Struktur tersebut perlu diciptakan agar pemrosesan bahan hukum dapat berjalan. Pengadaan struktur ini tidaklah lepas dari organisasi yang akan mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Organisasi ini tidak hanya berfokus pada kelembagaan saja melainkan juga mekanisme kerjanya.

Struktur serta organisasi pembuat hukum pada sebuah entitas negara terbagi atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti yang dijelaskan Montesquieu dengan teorinya “*Separation of powers*” atau “*Trias Politica*”. Fundamen pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian hukum dilakukan. Dari sinilah dapat diketahui bahwa pengorganisasian pembuatan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaraan yang lebih luas.⁷⁴ Sedangkan pada tatanan desa, struktur pembuat hukum

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 178-179.

berdiri di atas kekuasaan legislatif yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga eksekutif pada Kepala Desa.

Montesquieu memberikan gagasannya mengenai masalah pembuatan hukum yang baik. Gagasan tersebut telah dituliskan lebih dari dua ratus tahun yang lalu (dalam "*L'Esprit des Lois*", 1748) tentang intisari pendapatnya mengenai bagaimana seharusnya hukum itu dibuat adalah sebagai berikut:

- a. Gaya hendaknya padat dan sederhana. Kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan.
- b. Istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya perbedaan pendapat.
- c. Hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis.
- d. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan; jangan membenamkan orang ke dalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan.
- e. Janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian,

pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan.

- f. Jangan berupa penalaran (*argumentative*); berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan membuka pintu perdebatan.
- g. Di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 180.

BAB III

GAMBARAN KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERATURAN DESA BETOYOGUCI NOMOR 5 TAHUN 2016

A. Setting Sosial Keagamaan Desa Betoyoguci

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan antara manusia dengan Tuhan-nya, serta tata kaidah yang mengatur pergaulan antar manusia maupun manusia dengan lingkungannya sehingga tercipta suasana yang harmonis bagi setiap pemeluknya. Hubungan agama dengan manusia yang terkumpul dalam masyarakat adalah sebuah entitas transaksional yang mengakibatkan pola hubungan sosial yang memiliki keteraturan.

Desa Betoyoguci memiliki persentase muslim 100% sehingga banyak terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan Islam di dalamnya. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut di antaranya:

1. *Istighotsah*, merupakan pengajian rutin dengan maksud berdoa agar dimudahkan permintaan, selain itu juga berisi ajakan-ajakan untuk *taqarrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah). *Istighotsah* ini diikuti oleh ibu-ibu Muslimat Betoyoguci yang terbagi menjadi dua

perkumpulan, *Thoriqot Naqsabandiyah* dan *Thoriqot Tijaniyah*.⁷⁶

2. Pengajian rutin pekanan yang terselenggara tiap RW. Pengajian ini diisi dengan membaca Surat Yasin maupun tahlil, selain itu untuk menjalin silaturahmi dan keakraban, tempat yang digunakan untuk pengajian bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain. Giliran tempat ini ditetapkan atas undian arisan agar lebih berkesan kreatif dan tidak monoton.⁷⁷
3. *Hadrah* dengan memainkan rebana agar tetap membudayakan kesenian islami. *Hadrah* ini beranggotakan bapak-bapak dan pemuda. Adanya perkumpulan *hadrah* di Betoयोगuci merupakan salah satu metode yang berfungsi untuk membukakan pintu hati bagi yang memainkan rebana maupun yang mendengarkan rebana akan kehadiran Allah dan Rasul-Nya saat dimainkan. Selain itu, juga untuk membangun tali silaturahmi antar RW dan RT dalam satu desa.⁷⁸
4. *Diba'* yang dilaksanakan setiap satu pekan sekali yang dihadiri oleh remaja putri dan putra. Setelah kegiatan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoयोगuci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.04 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Bilal (Sekretaris BPD desa Betoयोगuci dan Ketua Yayasan Ath-Thoyyibah) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 15.44 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoयोगuci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.04 WIB.

membaca *diba'* selesai, dilanjutkan dengan mendengarkan kultum yang diisi oleh salah satu remaja secara bergilir setiap minggunya.

5. Masyarakat desa Betoyoguci meyakini adanya sesepuh yang dulu menjadi penyebar Islam di tanah Betoyo dan dimakamkan di pemakaman Betoyo. Setiap awal bulan *Sela* (pada perhitungan bulan Jawa) atau bulan *Dzulqodah* (bulan Hijriyah), warga desa berduyun-duyun membawa ketupat dan lepat untuk dibawa ke pemakaman dengan dibacakan tahlil dan doa-doa untuk sesepuh desa. Masyarakat desa Betoyoguci menamakan kegiatan ini dengan Sedekah Bumi.
6. Seperti halnya masyarakat muslim pada umumnya, warga desa Betoyoguci merayakan hari-hari besar Islam seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, awal bulan Maulud juga merupakan hari penting bagi masyarakat Betoyoguci.⁷⁹ Selain silaturahmi, edukasi agama dan akhlak dapat tersampaikan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Dengan demikian, kerukunan umat beragama dan kekuatan jasmani rohani dapat ditingkatkan dengan baik.

⁷⁹ *Ibid.*

Untuk mendukung kegiatan keagamaan, Desa Betoयोगuci memiliki fasilitas penunjang sebagai berikut:⁸⁰

Tabel 1

Daftar Tempat Ibadah

No	Dusun	RW	Masjid	Mushola
1	Guci Sawah	1	1	-
2	Dukuan Sari	1	-	1
3	Kaligede	3	1	2
Jumlah		5	2	3

Sumber data: Wawancara dengan Bapak H.

Abdul Qodir pada tanggal 2 Desember 2016,

pukul 20:10 WIB

Tabel 2

Daftar Tempat Pendidikan Berbasis Islam

No	Nama	Jumlah
1	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	2
2	<i>Playgroup</i>	1
3	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
4	Madrasah Ibtidaiyah	1
Jumlah		5

Sumber data: Wawancara dengan Bapak H.

Abdul Qodir pada tanggal 2 Desember 2016,

pukul 20:10 WIB

Tempat ibadah yang terdapat di Desa Betoयोगuci tercatat sebanyak dua masjid dan tiga mushola. Dusun Guci

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoयोगuci) pada hari Jumat, 2 Desember 2016 pukul 20.10 WIB.

Sawah memiliki satu masjid, Masjid Baitur Rohman dan Dusun Dukuan Sari memiliki satu mushola, Mushola Darul Muttaqin. Sedangkan dusun Kaligede memiliki satu masjid dan dua mushola, masing-masing Masjid Baitul Fatah, Mushola Baitus Salam dan Mushola Kramat.

Selain itu, Desa Betoयोगuci juga memiliki beberapa tempat pendidikan berbasis Islam yang sebagian besar di bawah Yayasan Nurul Ulum. Yayasan Nurul Ulum ini merupakan binaan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di wilayah Kabupaten Gresik. Di antara tempat pendidikan di bawah naungan Yayasan Nurul Ulum adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an, *Playgroup*, Taman Kanak-Kanak (TK), dan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat dengan Sekolah Dasar). Sedangkan TPQ yang lainnya tergabung dengan Masjid Baitur Rohman yang terletak di RW 1 dusun Guci Sawah.⁸¹

Desa Betoयोगuci juga memiliki yayasan yang terfokus pada bidang zakat, infak dan sedekah dengan nama Yayasan Ath-Thoyyibah. Yayasan ini menerima sumbangan dari warga masyarakat yang digunakan untuk dua hal kegiatan. *Pertama*, penyantunan fakir miskin dan anak yatim yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan *kedua*, beasiswa sekolah untuk anak yatim. Beasiswa ini diperuntukkan kepada anak yatim

⁸¹ *Ibid.*

yang mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA sederajat yang diberikan pada tanggal 1 Muharam (tahun baru Islam).⁸²

Selain agama yang menjadi doktrin dalam masyarakat, hukum sebagai aturan yang mengikat memiliki kedudukan atas keberlangsungan masyarakat sebagaimana penguasa yang mengatur rakyatnya. Sehingga dalam membicarakan masyarakat tak lepas dari topik hukum yang melingkupinya. Betoyoguci atas konsistensinya mengimani agama sebagai pedoman hidup untuk bekal di akhirat, ia juga tidak melepaskan hukum atas sistem sosial yang terjadi. Sebagai masyarakat hukum, Desa Betoyoguci menjalankan kaidah-kaidah yang menjadi ketentuan dalam berhukum di masyarakat. Perangkat pendukung terciptanya masyarakat hukum di Betoyoguci di antaranya adalah kaidah atau peraturan yang mengikat, penegak hukum, kelengkapan sarana atau fasilitas dan masyarakat itu sendiri sebagai aktor dalam penyelenggaraan masyarakat hukum.⁸³

⁸² Wawancara dengan Bapak Bilal (Sekretaris BPD desa Betoyoguci dan Ketua Yayasan Ath-Thoyyibah) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 15.44 WIB.

⁸³ Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum: Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 45-48.

B. Hukum Adat sebagai Bahan Hukum Pembuatan Peraturan Desa Betyoguci Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan desa merupakan perwujudan atas penyelenggaraan kewenangan otonomi desa sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁸⁴ Adanya Peraturan Desa ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Sehingga perumusan substansi atas peraturan desa seharusnya memiliki kebutuhan atas otonomi masing-masing desa sesuai dengan kapasitas kewenangan.

Betyoguci memiliki banyak peraturan desa yang telah diterbitkan, salah satunya adalah Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang kemasyarakatan yang di dalamnya mengatur perihal perzinaan. Sebab perzinaan merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma etika dan nilai kemanusiaan, merusak tatanan kehidupan dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat. Perbuatan zina hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat keji dan

⁸⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

merendahkan derajat, martabat, dan harkat manusia pelakunya, keluarga, maupun masyarakat.⁸⁵

Peraturan desa ini merupakan tindak lanjut atas hukum adat yang sebelumnya hidup di Betoयोगuci. Secara hukum, peraturan desa tersebut merupakan tindakan represif⁸⁶, dan sehingga resmi ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2016 oleh Kepala Desa H. Abdul Qodir dan disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Taufiqur Rohman, S.Pd.

Sanksi perzinaan berasal dari hukum adat yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat Betoयोगuci dalam menangani kasus perzinaan. Dengan berganti tahun, hukuman tersebut berubah sesuai dengan keputusan musyawarah dari Kepala Desa dan pemerintah desa. Perkembangan hukuman bagi pelanggar hukum perbuatan perzinaan dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Pakaian hansip

Sekitar tahun 1970-an pelaku perzinaan yang diketahui perbuatannya oleh warga diarak ke rumah Kepala Desa untuk diadili. Setelah melalui proses mediasi dan klarifikasi secara kekeluargaan, pelaku pelanggar

⁸⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 124.

⁸⁶ Represif yaitu hukum yang bekerja dengan cara memberikan sanksi pidana kepada anggota-anggota masyarakat yang melanggar hukum dengan tujuan-tujuan agar para anggota masyarakat mempunyai keseragaman dalam tindakan-tindakannya. Lihat Suteki, *Desain Hukum dan Ruang Sosial*, Semarang: Satjipto Rahardjo Institute, 2013, hlm. 6.

hukum susila mengakui perbuatannya. Sanksi atas perbuatan tersebut dimusyawarahkan antara Kepala Desa dan perangkat desa sehingga diputuskan berupa 5 stel pakaian hansip. Dengan pertimbangan, Linmas/ hansip telah berkontribusi secara penuh dalam proses penangkapan, sehingga apresiasi tersebut menambah kinerja Linmas dalam bertugas. Pada masa hukum adat ini berjalan, terjadi 1 kasus perzinaan di Desa Betoযোগুচি.⁸⁷

2. Tanah padas dan batu bangunan

Kasus perzinaan di Desa Betoযোগুচি ini jarang sekali terjadi. Terakhir diketahui oleh warga setempat yang menjadi saksi hidup perkembangan dan pembaharuan Desa Betoযোগুচি, sebanyak-banyaknya terdapat dua kali peristiwa perzinaan. Setelah sanksi berupa seragam hansip, terdapat perubahan hukuman yakni berupa tanah padas dan batu bangunan. Sanksi yang sebelumnya, kain hansip, dianggap tidak efektif sebab kegunaannya hanya untuk kalangan hansip saja. Maka dari itu, adanya perubahan sanksi diharapkan bisa menjadi perbaikan fasilitas kepentingan umum masyarakat. Mengingat jalan yang

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Bilal (Sekretaris BPD desa Betoযোগুচি dan Ketua Yayasan Ath-Thoyyibah) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 15.44 WIB, Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoযোগুচি) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.04 WIB, dan Wawancara dengan Bapak Taufiqurrohman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 16 November 2016, pukul 21.00 WIB.

berada di Desa Betoyoguci sebagian besar masih berupa tanah dan sewaktu-waktu rusak dengan perubahan cuaca yang tidak menentu, maka sanksi diganti dengan tanah padas dan batu bangunan untuk keperluan jalan umum.⁸⁸ Terdapat satu kasus yang dihukum dengan sanksi ini.

3. Pasir

Dengan masifnya pembangunan dan kinerja pemerintah dalam upaya perbaikan fasilitas umum yang berada di desa termasuk perbaikan jalan-jalan pedesaan, maka sanksi berupa tanah padas dan batu bangunan tidaklah efektif lagi. Jalan-jalan telah dibangun dengan menggunakan aspal, paving, dan cor. Sehingga kondisi jalan lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginisiasi perubahan sanksi berupa pasir. Pasir ini nantinya digunakan untuk menambal jalan yang dikhawatirkan berlubang, sehingga lebih berguna untuk kemaslahatan pengguna jalan di Desa Betoyoguci. Dengan amanat yang telah diberikan oleh undang-undang, Pemerintah Desa membahas mengenai aturan perzinaan ini. Hingga diresmikan menjadi Peraturan Desa pada tahun 2007.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Pengesahan dan proses legalisasi sanksi bagi pelanggar hukum seperti perzinaan ini terlaksana dengan peran Kepala Desa dan Pemerintah Desa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, Peraturan Desa tersebut mengalami perubahan sebanyak dua kali. Peraturan tentang zina ini pertama disahkan tahun 2007 dengan Nomor 10 Pasal 6 tentang Kemasyarakatan pada bab larangan dan sanksi. Peraturan Desa tersebut mengalami pembaruan pertama tahun 2014, bab larangan dan sanksi yang mengatur tentang perzinaan dan tindak pidana lain hanya berubah redaksi bukan pada isi. Pembaruan kedua pada tahun 2016, namun pada bab yang lain sedangkan bab perzinaan Pasal 6 masih dengan substansi isi yang sama.⁹⁰ Isi dari Bab 6 tentang Larangan dan Sanksi pada Pasal 6 Peraturan Desa Betyoguci Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang di desa Betyoguci dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perzinaan dan pemerkosaan
 - b. Perjudian, miras dan narkoba
 - c. Pencurian dan kejahatan lainnya
 - d. Membuka warung remang-remang dan sejenisnya
 - e. Hal-hal lain yang meresahkan masyarakat;⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Peraturan Desa Betyoguci Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) tentang Larangan Perzinaan.

Pada ayat (1) menegaskan tentang larangan kepada siapapun yang berada di wilayah Betooyoguci untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat seperti perzinaan, pemerkosaan, perjudian, miras, narkoba, pencurian, membuka warung remang-remang, dan hal-hal lain yang meresahkan warga masyarakat. Larangan ini memuat tindak pidana yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), sebagai berikut:

2) Apabila ada yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) diberikan sanksi :

a. Perzinaan

- Bila pelakunya belum berkeluarga, maka wajib dinikahkan dan masing-masing didenda 3 truk pasir;
- Bila pelakunya sudah berkeluarga maka keduanya dikenakan denda berupa 5 truk pasir;⁹²

Sanksi pidana atas larangan yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2), perihal perzinaan ditegaskan dalam huruf a yang menyatakan, “Bila pelakunya belum berkeluarga, maka wajib dinikahkan dan

⁹² Peraturan Desa Betooyoguci Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) tentang Sanksi bagi Pezina.

masing-masing didenda 3 truk pasir”; “bila pelakunya sudah berkeluarga, maka keduanya dikenakan denda berupa 5 truk pasir”. Mengingat konsekuensi atas hukum pada tingkat desa tidak memiliki kewenangan untuk penahanan berupa penjara, maka hukuman yang dapat digunakan adalah hukum administrasi berupa denda. Ketentuan sanksi di atas tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab penjelasan KUHP pada Pasal 284 sebatas perbuatan seorang wanita atau pria yang melakukan gendak (*overspel*) dengan orang yang telah menikah diberikan ancaman hukuman sembilan bulan.⁹³ Ketentuan KUHP ini dapat dipidana apabila ada pihak yang menuntut dan mengadu atas perbuatan tersebut yang dikenal dengan delik aduan. Sedangkan dalam hukum Islam, perzinaan masuk ke dalam *jarimah*, dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana.

Menurut Barda Nawawi Arif, keberadaan sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi, dengan kata lain merupakan bentuk

⁹³ Tim Penyusun, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2011, hlm. 97-98.

fungsionalisasi, operasionalisasi, instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.⁹⁴

Konstruksi yang melandasi adanya hukum perzinaan di Betoyoguci adalah proses interpretasi atas keadaan yang terjadi di masyarakat. Pembentukan sanksi tersebut telah melewati proses untuk menjadi aturan yang mapan sesuai dengan amanat undang-undang. Adanya hukum bagi perbuatan zina ini merupakan jalan alternatif dalam upaya membangun dan menciptakan keamanan publik. Demikian halnya, kelangsungan hidup sosial ditentukan oleh harmonisasi kebiasaan masyarakat yang telah berjalan.⁹⁵ Harmonisasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak sesuai dengan ruh masyarakat sehingga timbul pengaruh negatif dalam interaksi.⁹⁶

Masyarakat memandang bahwa praktek perzinaan merupakan penyakit yang telah diketahui bersama. Pada dasarnya, masyarakat sepakat tentang larangan perzinaan, baik dalam Islam maupun secara resmi di negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya KUHP tidak mengatur adanya larangan perzinaan yang dimaksud dalam Islam. Perzinaan

⁹⁴ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 15.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Bilal (Sekretaris BPD desa Betoyoguci dan Ketua Yayasan Ath-Thoyyibah) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 15.44 WIB.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 34-35.

menurut Islam mengandung makna hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik salah satunya mempunyai hubungan perkawinan dengan yang lain maupun keduanya atau bahkan tidak memiliki hubungan perkawinan sama sekali.

Perzinaan yang diatur dalam hukum positif seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang dimaksud dalam hukum pidana Islam. Maka itulah, berangkat atas keadaan yang terjadi di Betoयोगuci, Kepala Desa bersama Pemerintah Desa melakukan musyawarah tentang pengadaan aturan bagi pezina. Mengingat hukum yang ada di Indonesia tidak mengatur secara detail dan menyeluruh tentang perzinaan.

Sebelum adanya hukum perzinaan di Betoयोगuci seperti dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016, terdapat adat hukum terhadap perbuatan zina. Hukuman tersebut berkembang hingga mapan dan dikodifikasikan dalam bentuk Peraturan Desa pada tahun 2007. Deskripsi yang dihadirkan dalam formulasi Peraturan Desa tentang perzinaan tersebut diangkat dari tradisi desa yang menghukumi pelaku perzinaan dengan hukuman tertentu. Hukuman ini lebih mengarah kepada denda materiil.⁹⁷ Selain itu, sanksi sosial juga

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoयोगuci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.04 WIB.

diberikan mengingat tingkat sosial masyarakat yang tinggi memberikan efek yang cukup dinamis.

Berawal dari kasus perzinaan pada tahun 1970-an yang tertangkap basah oleh warga masyarakat dan diadili dengan diserahkan ke rumah Kepala Desa yang menjabat saat itu. Reaksi tersebut menggambarkan pandangan negatif masyarakat Betoyoguci terhadap perilaku zina. Kepala Desa sebagai wakil dari masyarakat melakukan mediasi kepada pelaku, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Musyawarah dilakukan oleh Kepala Desa bersama tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah desa hingga diputuskan hukuman yang pantas untuk pelaku. Pada awal mulanya, hukuman diputuskan berupa 5 stel pakaian hansip. Adanya sanksi ini berlanjut hingga ada kasus perzinaan kembali. Masyarakat mengecam perilaku tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa. Setelah dimusyawarahkan dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat, hukuman yang sebelumnya 5 stel pakaian hansip, pada kasus yang kedua dihasilkan hukuman berupa tanah padas dan batu bangunan. Pertimbangan dari tokoh masyarakat atas pembaharuan hukuman tersebut adalah kedayagunaan dan kebermanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Yang mana tanah padas dan batu bangunan tersebut untuk memberikan komposisi pada jalan-jalan di

wilayah Betoyoguci yang rusak. Hingga berujung pada ketetapan sanksi hukum berupa pasir.⁹⁸

Peneliti melihat bahwa munculnya tata aturan tentang perzinaan di Betoyoguci adalah produk kekhawatiran dan keresahan masyarakat atas peristiwa perzinaan. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, Pejabat desa menggunakan kewenangannya dalam membuat Peraturan Desa. Pada proses pembentukan hukum (dalam hal ini peraturan desa) yang dijelaskan dalam buku Satjipto Rahardjo sekurang-kurangnya terdapat tiga tahap diantaranya, tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Peraturan desa Betoyoguci ini setidaknya mengalami tahapan-tahapan tersebut. Dengan proses yang berlalu panjang, ketiga tahap tersebut dapat dilalui.

Tahap inisiasi yang berasal dari gagasan masyarakat ditampung oleh Kepala Desa dan pihak yang berwenang dalam proses pembuatan peraturan tersebut. Gagasan atau ide ini merupakan langkah awal yang menunjang keberlangsungan proses konstruksi hukum pembuatan Peraturan Desa di Betoyoguci. Pada proses selanjutnya terdapat tahap sosio-politis, tahap ini merupakan kegiatan pematangan dan penajaman gagasan. Gagasan yang telah ada, diberikan ruang untuk mencari jati dirinya sehingga memunculkan keseragaman maksud bagi masyarakatnya.

⁹⁸ *Ibid.*

Pematangan dan penajaman gagasan dilalui dengan pengolahan ide oleh masyarakat Betoyoguci yang berisi agenda kritikan, pembicaraan dan argumentasi untuk mempertahankan gagasan pada forum rapat pembentukan peraturan desa yang menghadirkan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Desa beserta Pemerintah Desa yang lain. Jika kedua tahap ini sudah terlewati, maka tahap yang terakhir adalah tahap yuridis. Pada tahap yuridis, lebih ditekankan pada penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Berangkat dari kesepahaman ide oleh para wakil masyarakat Betoyoguci, perumusan peraturan desa tersebut masuk ke dalam bahan penyusunan yang kemudian diundangkan.⁹⁹

Sebelum terbentuknya larangan dan sanksi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 dengan isi salah satu pada babnya adalah larangan perzinaan dan konsekuensi sanksi, Kepala Desa bersama Pemerintah Desa menyepakati adanya hukuman khusus bagi pelaku perzinaan yang dihimpun dalam Peraturan Desa. Hal tersebut sebagai representatif dari masyarakat muslim di Betoyoguci. Adapun beberapa faktor yang mendorong Pemerintah Desa melegalkan hukuman untuk perbuatan zina sebagai berikut:

⁹⁹ *Ibid.*

1. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui Peraturan Desa

Taufiqurrohman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memandang dalam proses sosial bermasyarakat, warga Desa Betoyoguci sangat reaktif terhadap suatu gejala maupun fenomena yang memiliki kecenderungan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seperti halnya kasus perzinaan yang terjadi kurang lebih pada tahun 1970-an menjadi perhatian masyarakat sehingga dengan sepakat tanpa terkodifikasi dengan baik, hukuman atas pelaku perzinaan diterapkan. Dengan ketersediaan hukuman yang telah menjadi adat masyarakat, maka Pemerintah Desa berupaya untuk merumuskan larangan beserta sanksi tersebut ke dalam sebuah peraturan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Peraturan Desa.¹⁰⁰

2. Adat turun temurun

Hukuman yang diberikan masyarakat bervariasi dan selalu mengalami perkembangan. Pada mulanya hukum yang diberikan kepada pelaku perzinaan di Desa Betoyoguci masing-masing berupa 5 stel seragam hansip. Seiring berjalannya waktu sanksi tersebut dirubah dengan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Taufiqurrohman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 16 November 2016, pukul 21.00 WIB.

tanah padas dan batu bangunan, dengan pertimbangan adalah dapat dimanfaatkan untuk menambah volume material akses jalan di Desa Betoयोगuci, sebab belum dibangunnya jalan berbahan aspal.¹⁰¹

Dengan pembangunan infrastruktur yang semakin masif di Desa Betoयोगuci, jalan desa diperbaiki menggunakan cor dengan material semen dan pasir. Sehingga sanksi tersebut terus mengalami perkembangan disesuaikan dengan kebutuhan desa agar dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hingga hukuman berupa denda pasir dilegalkan dengan peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa tahun 2007.¹⁰²

Hukum adat yang telah menjadi ruh kehidupan masyarakat Betoयोगuci memberikan kontribusi atas Peraturan Desa yang dimilikinya sekarang. Tak dipungkiri, hukum adat menjadi bahan hukum yang menyertai peraturan desa tersebut. Selain mempertimbangkan hukum adat sebagai bahan hukum, dalam penyusunan peraturan desa juga memasukkan nilai-nilai islami dengan kaidah-kaidah hukum Islam.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoयोगuci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.04 WIB.

C. Sikap Masyarakat Desa Betoyoguci terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sanksi bagi Pezina

Ibu Lailatus Sulfiah mengartikan perzinaan adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan melanggar ketentuan dari syari'at agama. Perbuatan haram yang mengakibatkan dosa besar sehingga layak mendapatkan hukuman rajam.¹⁰⁴ Senada dengan itu, Bapak Iswantoro menggambarkan perzinaan adalah perbuatan yang dilarang dimanapun berada sebagaimana Indonesia telah melarangnya dengan ancaman penjara.¹⁰⁵

Dalam menghadapi cara ber hukum di Betoyoguci, Ibu Lailatus Sulfiah menginginkan adanya peraturan yang mengatur perihal perzinaan ini. Dengan adanya peraturan maka pelaku akan kapok dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi yang lain. Ia memandang peraturan hukum yang mengatur pelaku zina di Betoyoguci belum sepenuhnya menjadi tameng atas terciptanya keamanan dan ketertiban akibat perilaku perzinaan. Sedangkan Ibu Amena berpendapat bahwa Betoyoguci telah memenuhi kewajibannya sebagai desa yang menggunakan hak otonomi desa dengan membuat peraturan desa yang salah satunya adalah tentang perzinaan. Ibu Amena berpendapat

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Lailatus Sulfiah (warga Desa Betoyoguci) pada hari Selasa, 7 Maret 2017 pukul 11.05 WIB.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Iswantoro (warga Desa Betoyoguci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.58 WIB.

bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana zina ini adalah ketentuan diberikan kepada Kepala Desa dengan kepercayaan penuh dari masyarakat sesuai dengan musyawarahnya dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Hal sama juga disampaikan oleh Ibu Miana yang menganggap perziniaan merupakan perbuatan yang dikecam dimana pun dalam wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan.¹⁰⁶

Islam melarang dengan tegas perbuatan yang melanggar norma agama dan norma etika seperti perbuatan zina ini. Sebagai muslim, Ibu Amena meyakini bahwa pelaku zina akan mendapat ganjaran di dunia dan akhirat. Sebab perbuatan zina ini telah dilarang jelas di dalam Al-Qur'an melalui ceramah-ceramah yang disampaikan dalam pengajian.¹⁰⁷ Ibu Lailatus Sulfiah juga menambahkan, pemerintah desa seharusnya memberikan hukuman yang berat dan menjerat agar para pelaku zina merasa jera atas perbuatannya, selain itu hukuman yang diberikan haruslah memiliki implikasi preventif supaya calon pelaku zina khususnya generasi muda dapat mempertimbangkan lagi perbuatan yang hendak dilakukannya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Amena dan Ibu Miana (warga desa Betooyoguci) pada hari Selasa, 7 Maret 2017 pukul 10.37 WIB.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Lailatus Sulfiah (warga desa Betooyoguci) pada hari Selasa, 7 Maret 2017 pukul 11.05 WIB.

Sebagai warga yang taat, Ibu Musaida mendukung sepenuhnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa yang telah mengurus segala daya pikir. Ia mengharapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat menanggulangi keresahan masyarakat selama ini.¹⁰⁹ Di samping itu, Ibu Yaya juga memberikan apresiasi atas kinerja Kepala Desa dan pejabat lain yang telah berkontribusi. Dengan harapan tinggi, adanya aturan tentang perzinahan tersebut menjembatani aspirasi yang diinginkan masyarakat selama ini.¹¹⁰

Menjadi makhluk yang taat terhadap Sang Pencipta merupakan nurani keniscayaan setiap manusia yang beragama. Desa Betoयोगuci memiliki visi untuk mewujudkan desa agamis dengan persentase penduduk 100% beragama Islam menimbulkan persepsi masyarakat yang sama. Perilaku yang menyimpang dari agama dianggap sebagai suatu permasalahan yang seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama oleh masyarakat Desa Betoयोगuci. Perzinahan dinilai sebagai perbuatan yang melanggar norma susila dan norma yang berlaku dalam agama. Berangkat dari sinilah, keyakinan sebagai landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Walaupun dalam hukum positif yang dianut di Indonesia tidak menjadikan perzinahan sebagai tindak pidana,

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Musaida (warga desa Betoयोगuci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.58 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Yaya (warga desa Betoयोगuci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.58 WIB.

namun masyarakat Desa Betoyoguci menganggap perzinaan sebagai tindakan melanggar hukum. Sehingga harus dijatuhkan sanksi atas perbuatan tersebut.¹¹¹

Dengan demikian, berlakunya Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 di Betoyoguci tentang pengaturan perzinaan dapat memberikan dampak yang positif atas kehidupan bermasyarakat. Sanksi ini merupakan tindakan yang dilakukan agar para pelaku memiliki efek jera dan pembelajaran sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Disamping itu, diharapkan adanya peraturan ini dapat dijadikan sebagai tindakan preventif bagi orang yang tidak melakukan perbuatan zina sekaligus menjadi ancaman agar tidak melanggarnya.

D. Pengorganisasian Pembuatan Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016

Pembuatan hukum tidaklah mungkin dapat lepas dengan dijalankan oleh peran manusia di dalamnya. Dalam menggali ide dasar maupun gagasan hukum bisa menguras seluruh ketentuan yang ada. Sempurnanya hukum adalah dengan adanya bahan dan struktur pembuatan hukum tersebut. Hukum haruslah dibuat, atas dasar nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Jika tidak ada hukum, maka

¹¹¹ Wawancara dengan Bapak Bilal (Sekretaris BPD desa Betoyoguci dan Ketua Yayasan Ath-Thoyyibah) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 15.44 WIB.

terjadi kekosongan hukum. Seperti yang dijelaskan Soeroso, kekosongan hukum berarti tidak ada hukum. Semua orang dapat berbuat apa saja dan tidak dapat dihukum, kekacauan akan timbul dan *rust en orde/* tata tertib juga tidak ada.¹¹² Mengisi hukum dengan cara membentuk sebuah hukum diperlukan alat dan bahan guna tercapainya sebuah hukum. Lembaga yang penting dalam hal ini adalah lembaga pembuat hukum.

Pembentukan sanksi atas hukum tidak bisa disusun dengan pemahaman individualis. Terdapat macam sanksi dalam aturan hukum, di antaranya sanksi pidana dan sanksi perbuatan. Keduanya memiliki ide dasar yang berbeda, sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “Mengapa diadakan pembedaan?”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pembedaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan seseorang lewat pengenaan penderitaan, dan fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.

¹¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 83.


Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.¹¹³

Selain itu, dalam menyusun hukum (peraturan atau undang-undang) yang tidak boleh tertinggal adalah peran dan kekuatan sosial manusia dalam merumuskan peraturan. Maka dari itu, jika berbicara secara garis besar Indonesia memiliki badan pembuat hukum yang sering dinamai dengan legislatif. Sedangkan ketentuan yang diatur untuk wilayah desa adalah wewenang yang dilimpahkan kepada suatu badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kelengkapan anggota dalam badan tersebut mempengaruhi hukum yang hendak dibuat. Konstruksi hukum yang dijalankan memiliki daya tarik dan konsekuensi tersendiri jika nantinya tidak ditaati. Maka dari itu, perlulah dalam perkumpulan manusia yang tergabung dalam masyarakat untuk membentuk susunan pengorganisasian dalam pembentukan hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Berikut susunan organisasi Desa Betooyoguci:¹¹⁴

¹¹³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31-33.

¹¹⁴ Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2013-2018 Desa Betooyoguci.

Bagan 1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Betoयोगuci
Tahun 2016



Sumber: Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2013-2018 Desa Betoयोगuci

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kasi Trantib, Kasi Ekobang, Kasi

Pemerintahan, Kasi Kesra dan Kadus di masing-masing dusun di Desa Betoyoguci. Wewenang untuk membuat hukum (dalam hal ini adalah Peraturan Desa) adalah BPD. Organisasi pembentukan hukum di Betoyoguci diketuai oleh Taufiqurrohman dibantu oleh wakil ketua, Saiful Fauzi. Sekretaris dijabat oleh M. Bilal, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari H. Zainuddin, Hasan Makruf, H. Fadholi, H. Tanwirul dan Qulub. BPD dalam menjalankan tugasnya diawasi langsung oleh Kepala Desa agar kinerjanya menjadi terprogram dan terarah. Adanya wadah struktur pengorganisasian ini agar pemrosesan bahan-bahan hukum dapat dijalankan. Pengadaan struktur ini untuk mengatur kelembagaan bagi pembuatan hukum. Pengorganisasian di sini tidak hanya berupa pengadaan kelembagaan, melainkan juga mekanisme kerjanya.

Dari data yang peneliti dapatkan, selama masa tugas BPD Betoyoguci dalam membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa pada tahun 2014 menghasilkan 11 Peraturan Desa, tahun 2016 menghasilkan 10 Peraturan Desa dan pada tahun-tahun sebelumnya beberapa Peraturan Desa sudah resmi ditetapkan. Setiap tahunnya, BPD minimal membuat satu peraturan di desa yaitu pembahasan tentang RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).¹¹⁵

¹¹⁵ Website resmi Desa Betoyoguci:
<http://www.bpdbetoyoguci.blogspot.co.id>.

BAB IV
KONSTRUKSI HUKUM TERHADAP SANKSI PELAKU
TINDAK PIDANA ZINA DALAM PERATURAN DESA
BETOYOGUCI NOMOR 5 TAHUN 2016 MENURUT HUKUM
ISLAM

A. Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016

Betoyoguci sebagai desa yang memiliki visi agamis, maju, demokratis dan sejahtera berusaha memantapkan langkah untuk mencapainya.¹¹⁶ Salah satu kelengkapan tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang larangan dan sanksi tentang perbuatan zina. Pembuatan aturan tersebut dibuat oleh lembaga pembuat hukum di desa yang dalam tugasnya di sini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD membuat Peraturan Desa atas dasar kebutuhan desa dan aspirasi yang dibutuhkan masyarakat bersama dengan Kepala Desa. Kepribadian dari anggota lembaga pembuat hukum menjadi kekuatan tersendiri dalam merumuskan hukum. Selain itu, kekuasaan yang dimiliki juga memiliki pengaruh. Bagaimana mungkin hukum dibuat oleh orang yang tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan sesuai kapasitas kewenangannya.

¹¹⁶ Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2013-2018 Desa Betoyoguci.

Kepala Desa bertanggung jawab atas peraturan hukum resmi ditetapkan di desa. Selama menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam hal menerapkan hukum dan sanksi.¹¹⁷ Maka, kedua lembaga ini harus saling bekerja sama agar tercapainya hukum sesuai dengan tujuan dibuatnya. Dalam hal ini Bapak Taufiqurrohman selaku ketua BPD dalam membuat hukum dibantu oleh wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota di dalamnya dengan persetujuan Kepala Desa. Sedangkan Bapak Abdul Qodir selaku Kepala Desa Betooyoguci melaksanakan hukum tersebut dibantu dengan Linmas.

Pada intinya, BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya haruslah disesuaikan dengan kewenangan. Selain itu, kepribadian personal yang melekat pada masing-masing individu kedua lembaga tersebut mempengaruhi pembentukan hukum terhadap masyarakat. Sebab masyarakat menilai pemerintah desa sebagai pejabat yang paling dekat dalam mengayomi dan melindungi.

Zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan zakar ke dalam farji. Perbuatan semacam ini adalah melanggar norma etika dan kesopanan, tidak salah jika diartikan dengan perbuatan asusila. Sebab kehormatan adalah letaknya pada penjagaan diri

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betooyoguci) pada hari Jumat, 2 Desember 2016 pukul 20.10 WIB.

termasuk pada kemaluan. Datangnya hukum tersebut adalah berangkat dari adat yang sudah hidup. Tujuan dirumuskannya hukuman bagi pelaku perzinaan adalah berangkat dari keresahan masyarakat belakangan sehingga memberikan respons dan pemikiran atas fenomena yang terjadi. Selain itu, kepatuhan masyarakat juga berangkat dari larangan agama dalam perzinaan dan ancaman sanksinya yang berat. Dari sinilah adopsi hukum tersebut menimbulkan transformasi hukum Islam ke dalam Peraturan Desa di Betoyoguci.

Mendapatkan keamanan dan terjaminnya perlindungan kehormatan adalah kodrat setiap manusia. Sebagaimana Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak-hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat ketika membahas tentang sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Perlindungan kehormatan yang diatur dalam *maqashid syari'ah* melindungi setiap manusia dari gangguan kehormatan seperti perbuatan zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), onani, masturbasi dan kelainan seksual lainnya. Islam adalah agama yang *kaffah*, mengatur segala hal dalam kehidupan manusia termasuk dalam hal kehormatan. Adanya hukuman yang diterangkan

dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan upaya agama dalam mewujudkan *maqashid syari'ah*.¹¹⁸

Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingsley Davis dalam hal ini juga mengatakan yang sama, menurutnya perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan La Belle mengatakan bahwa struktur dan perilaku sosial selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Tiga komponen tersebut adalah ideologi, teknologi dan organisasi sosial.¹¹⁹

Bila melihat masyarakat Betoyoguci yang masih berada pada lingkungan pedesaan, keseragaman daya pikirnya dapat digolongkan taat beragama. Kondisi dan situasi yang alami menyebabkan perubahan-perubahan terjadi secara perlahan. Sudirman Tebba menjelaskan bahwa pembentukan pola cita masyarakat dalam Islam sangat berbeda dengan masyarakat Islam. Pola cita masyarakat bukan Islam terbentuk berdasarkan pengalaman dan pemikiran sosial secara evolusi.

¹¹⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jabar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 131.

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 18-19.

Sedangkan pola cita masyarakat Islam diturunkan oleh Tuhan berupa wahyu dan terbentuk secara revolusi (cepat).¹²⁰

Kontribusi dari lahirnya kerangka pikir tentang sanksi tersebut bukanlah hal yang mudah. Adanya konsekuensi atas pelanggaran dan kejahatan hukum merupakan piramida yang harus di tempuh, baik konsekuensi sosial maupun administrasi. Pertumbuhan adat yang tidak terkodifikasikan hingga tercapai pada tahun 2007, diundangkan sebuah peraturan resmi atas sanksi perzinaan yang mengalami pembaruan tahun 2014 dan tahun 2016. Pembaruan tersebut tidak menimbulkan perubahan, akan tetapi penyesuaian atas isi dari peraturan yang lain. Berikut dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan tentang larangan kepada siapa pun yang berada di wilayah Betoyoguci, berikut isi dari larangan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016: “Setiap orang di desa Betoyoguci dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: perzinaan dan pemerkosaan; perjudian, miras dan narkoba; pencurian dan kejahatan lainnya; membuka warung remang-remang dan sejenisnya; dan hal-hal lain yang meresahkan masyarakat”. Larangan ini memuat tindak pidana yang mengakibatkan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Sanksi pidana atas larangan yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2),

¹²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003, hlm. 2.

sanksi atas perzinaan ditegaskan dalam huruf a, “Bila pelakunya belum berkeluarga, maka wajib dinikahkan dan masing-masing didenda 3 truck pasir”; “bila pelakunya sudah berkeluarga, maka keduanya dikenakan denda berupa 5 truck pasir”.

Kabupaten Gresik yang bermetamorfosa menjadi Gresik Kota Baru (GKB) merupakan ilustrasi kemajuan yang digagas oleh pemerintah daerah. Sematan julukan ini memperluas kesempatan bagi individu maupun kelompok untuk melakukan investasi. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjamur di Gresik dari kota hingga pedesaan, menjadikan Gresik kota industri. Selain itu, Gresik juga memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi kedua se-Jawa Timur setelah Kota Surabaya, yaitu sebesar Rp 3.293.506,25.¹²¹ Perkembangan dan kemajuan-kemajuan ini menjadi salah satu sebab masyarakat desa di Gresik mulai memiliki sifat individualis dan rasa solidaritas yang kurang. Bukan berarti dalam kemajuan sebuah wilayah menjadi sebab atas kemunduran moral dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Selama masyarakat menjunjung nilai-nilai kearifan dan adat tradisi yang berjalan, keberlangsungan kehidupan akan berjalan normal.¹²² Selain itu, dengan rata-rata gaji tiap bulan yang tinggi menyebabkan

¹²¹ Website resmi Kabupaten Gresik, <http://www.gresikkab.go.id>.

¹²² Wawancara dengan Ibu Lailatus Sulfiah (warga desa Betooyoguci) pada hari Selasa, 7 Maret 2017 pukul 11.05 WIB.

hukuman yang dibentuk menyesuaikan penghasilan kabupaten tersebut.

Pengaturan hukum tentang perzinaan di Betoयोगuci yang diterbitkan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tersebut bukanlah merupakan pembahasan yang khusus. Akan tetapi, isi dalam peraturan desa di dalamnya menjelaskan beberapa hal yang dirangkum sehingga diberikan tema “Kemasyarakatan”. Peraturan ini terdiri dari 8 Bab dan 11 Pasal, masing-masing bab memiliki pembahasan yang berbeda. Konstruksi substansi dari aturan tersebut dijelaskan melalui skema berikut ini:¹²³

¹²³ Peraturan Desa Betoयोगuci Nomor 5 Tahun 2016 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Bagan 2

Konstruksi Peraturan Desa Betyoguci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kemasyarakatan



B. Konstruksi Hukum terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Zina dalam Peraturan Desa Betoयोगuci Nomor 5 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam

Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya, memiliki dinamika sosial yang dapat mempengaruhi terbentuknya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Pernyataan Roibin dalam bukunya Sosiologi Hukum Islam menyatakan, gagasan kritis seputar hak-hak manusia yang dipayungi oleh hukum yang akhirnya mempertanyakan untuk apa hukum itu dibuat. Sebab hukum hanya akan mengekang kebebasan manusia, meskipun sedikit menuntut adanya alasan/pembenaran yang kuat. Maka dari itu perlulah untuk dibangun semangat berhukum seiring dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.¹²⁴ Pemikiran-pemikiran ini tidak lepas dari lingkungan yang mengitari dan faktor-faktor lain seperti perubahan sosial.

Masyarakat Betoयोगuci dapat dikategorikan sebagai masyarakat permisif, yang mana tingkah laku salah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat tidak dijadikan sebagai sebuah permasalahan melainkan dengan memaafkan dengan tidak dibuktikan secara verbal.¹²⁵ Selain itu juga masyarakat

¹²⁴ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 44-45.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhyidin, selaku ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Desa Betoयोगuci pada tanggal 2 Desember 2016, pukul 20.10 WIB.

Betoyoguci mayoritas bersikap serba membolehkan, hal ini dikarenakan budaya yang sungkan untuk menegur kepada sesama. Berbeda dengan peristiwa zina yang terjadi di Betoyoguci, masyarakat tidak dapat menerima kasus tersebut. Sebab secara batiniah, zina adalah perbuatan yang mencerminkan secara langsung moral dan akhlak seseorang. Selain itu, ketentuan menjaga kehormatan juga dijelaskan dalam agama. Bukan saja dilarang, bahkan agama juga mengancamnya dengan sanksi yang berat. Pemberian sanksi ini semata-mata adalah untuk menjaga martabat dan harga diri seorang muslim.¹²⁶

Dalam proses pembentukannya, kerangka pemikiran pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku tindak pidana zina tersebut berangkat dari inisiasi masyarakat dan budaya hukum yang telah dijalankan. Masyarakat Betoyoguci merupakan pemeluk beragama Islam secara menyeluruh. Dengan berlandaskan agama dan budaya hukumnya sehingga menghasilkan sanksi yang demikian. Adopsi hukum Islam dalam peraturan desa tersebut dapatlah diketahui dengan menilik pada pengklasifikasian hukuman antara lajang dan sudah menikah. Hukuman pelaku tindak pidana zina yang sudah menikah diperberat nominalnya daripada yang belum menikah seperti berikut, “bila pelakunya belum berkeluarga, maka wajib dinikahkan dan masing-masing didenda 3 truk

¹²⁶ *Ibid.*

pasir” dan “bila pelakunya sudah berkeluarga maka keduanya dikenakan denda berupa 5 truk pasir”. Kemerdekaan nalar pikir atas transformasi hukum adat menjadi hukum legal ini berangkat dari ide dasar hukum Islam. Hukum Islam memberikan hukuman atas pezina dengan mengklasifikasikan antara lajang dan sudah menikah. Sama halnya dengan aturan hukum yang mengatur sanksi perzinaan dalam peraturan desa di Beto Yogyakarta ini.

Islam memberikan ancaman dengan keras atas perbuatan zina dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 dengan hukuman dera. Sebagai pelengkap, hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad memberikan penjelasan hukuman atas perbuatan zina dengan dilempari batu hingga meninggal bagi pelaku zina *muhshan*.

Pada permulaan Islam, sanksi bagi wanita pezina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan untuknya. Sedangkan sanksi bagi laki-laki pezina adalah dengan disiksa (*ta'zir* atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka harus dibiarkan. Intinya, periodisasi hukuman zina awalnya berupa sanksi *ta'zir* (pengajaran) saja, lalu sanksi ini dihapus dan menjadi sanksi tindak kriminal dengan hukum *had*; dengan didera, diasingkan, dan dirajam.¹²⁷

¹²⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jabar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 132.

Islam memberikan larangan mendekati perbuatan zina dalam Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹²⁸

Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar mengatakan tafsiran ayat ini adalah sebuah peringatan bagi laki-laki dan perempuan baik lajang maupun yang sudah menikah untuk tidak mendekati zina. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap dan perbuatan yang dapat membawa ke jalan perzinan haruslah dihindari dan dijauhi.¹²⁹

Perzinan dalam Islam masuk kategori *jarimah hudud* dengan ancaman hukuman *had*¹³⁰, penjelasan lanjut atas

¹²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 285.

¹²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 281.

¹³⁰ Hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah (hak masyarakat yang hukumnya disyariatkan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman), karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Lihat Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadai Jaya, 2015, hlm. 5-6.

ancaman hukum perilaku zina dalam Surat An-Nuur ayat 2 dipertegas dengan Surat Al-Furqon ayat 68-69 dan Surat Mumtahanah ayat 12:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^ع وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَيَخَذُّ فِيهِ مِهَانًا ﴿٦٩﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (Yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.”¹³¹

Ayat di atas menggambarkan tentang perbuatan manusia yang amat dilarang oleh agama. Di antaranya, menyekutukan Allah, membunuh dan berzina. Hamka menerangkan bahwa pembunuhan haruslah dibayar dengan jiwa dan perbuatan zina juga akan mendapatkan hukumannya seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nuur ayat 2. Sudah

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 366.

pada kodratnya jika manusia ingin melakukan hubungan suami istri akan tetapi hendaknya disalurkan pada ikatan yang telah sah.¹³²

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³³

¹³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 395-396.

¹³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur, 2013, hlm. 551.

Ketika itu datang perempuan yang menyamar kepada Rasulullah dan meminta penjelasan hingga Rasul menjelaskan tentang larangan-larangan dalam Islam bagi mereka. Di antaranya larangan menyekutukan Allah, mencuri, berbuat zina, berkata dusta, membunuh anak-anaknya sendiri, dan mendurhakai Rasulullah dalam hal yang makruf. Jika semua itu telah dilaksanakan, maka perempuan tersebut jadilah seorang muslimah yang sejati. Sebab kesalahan-kesalahan yang telah lalu dimohon ampunan sendiri oleh Rasulullah kepada Allah SWT.¹³⁴ Perkara perzinaan masuk ke dalam salah satu larangan yang dijelaskan Rasulullah untuk menjadi muslimah sejati. Maka dari itu, kenyataan ini semakin menguatkan ancaman hukuman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Islam memberikan hukuman atas suatu tindak kejahatan disebabkan memiliki tujuan tertentu. Di antara tujuan hukuman dalam Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. Pertama, pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimahnya*, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Selain mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, pencegahan juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain untuk tidak memperbuatnya dan

¹³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 86-88.

menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*. Kedua, pengajaran dan pendidikan yaitu membuat pelaku menjadi sadar akan kesalahannya. Kesadaran diri dan kebencian pelaku *jarimah* terhadap perbuatan tersebut akan menyelamatkan dirinya dan lingkungannya. Disamping itu, hukuman ini sebagai upaya dalam penyucian dirinya dari dosa. Karena tidak hanya mendapat hukuman di dunia, pelaku *jarimah* juga tidak dapat menghindarkan diri dari hukuman di akhirat.¹³⁵

Aturan hukum untuk perzinaan dalam Peraturan Desa tersebut tidak sama dengan yang dijelaskan dalam hukum Islam terlebih hukum positif, namun sedikitnya memiliki kecenderungan terhadap hukum Islam. Hal ini dibenarkan dengan kaidah berikut:

مالا يدرك كله لا يترك كله

“*Sesuatu yang tidak bisa diterima semua tidak perlu ditolak semua.*”¹³⁶

Maksudnya adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai secara utuh hendaknya mengambil yang mendekati.¹³⁷ Maka dari itu, karena tidak dapat menerapkan hukum Islam secara maksimal dalam hukuman perzinaan di Peraturan Desa di

¹³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-257.

¹³⁶ Abu Thayyib, *‘Awn al-Ma‘būd*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415, hlm. 233.

¹³⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003, hlm. 10.

Betoyoguci, maka dapat diterapkan hukum yang mendekati dengannya.

Ketentuan sanksi perzinaan yang diatur dalam Peraturan Desa Betoyoguci tersebut mengklasifikasikan hukuman antara pezina yang belum menikah dan sudah menikah. Seorang yang sudah menikah seharusnya dapat menahan nafsu dan menjaga kemaluannya. Kecenderungan peraturan ini lebih mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam. Hukuman perzinaan dalam Islam, bagi *ghairu muhshan* (belum menikah) diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 dengan ancaman didera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan bagi *muhshan* (sudah menikah) dijelaskan dalam Hadits Rosulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Dan Zaid ibn Khalid ra. dengan hukuman rajam. Penetapan sanksi ini dibedakan antara *ghairu muhshan* dan *muhshan*.¹³⁸ Berbeda dengan ketentuan yang dijelaskan dalam KUHP memberikan hukuman yang salah satu pelakunya memiliki hubungan perkawinan saja dan terlepas dari perasaan suka sama suka.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat yang selalu membutuhkan manusia di sekitarnya. Kenyamanan dan ketertiban dalam hidup merupakan keniscayaan yang

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Qodir (Kepala Desa Betoyoguci) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 16.04 WIB.

didambakan bagi setiap orang. Dengan mengedepankan prinsip *guyup rukun*, antar masyarakat Desa Betoyoguci selalu berkomunikasi dengan baik. Satu dengan yang lainnya saling membaur dan mengawasi, sehingga setiap terdapat sedikit kejanggalan pasti akan terjadi kerusakan harmonisasi.¹³⁹ Tindakan yang menyimpang dalam masyarakat direspon secara cepat oleh masyarakat Desa Betoyoguci, sebagai upaya represif, warga mengharapkan sanksi bagi pelaku perzinaan dengan hukuman yang memberatkan melalui Peraturan Desa sehingga masyarakat tidak mengkhawatirkan tentang formalitas dan kepastian hukum dari Peraturan Desa.¹⁴⁰

Seperti kebanyakan masyarakat yang hidup bersama dalam kurun waktu yang panjang, pemberian sanksi sosial merupakan suatu kewajaran. Di antara sanksi sosial di masyarakat Desa Betoyoguci berupa pengucilan dan sebagai bahan pembicaraan. Dengan adanya sanksi sosial tersebut, tidak menutup kemungkinan sanksi yang bersifat formil menjadi penyeimbang dan upaya memperberat hukuman. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi yang

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Bilal (Sekretaris BPD desa Betoyoguci dan Ketua Yayasan Ath-Thoyyibah) pada hari Rabu, 8 Maret 2017 pukul 15.44 WIB.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Muhyidin, selaku ketua BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Desa Betoyoguci pada tanggal 2 Desember 2016, pukul 20.10 WIB.

sudah melanggar hukum dan dapat menimbulkan efek was-was bagi yang akan melanggar hukum tersebut.¹⁴¹

Satu hal penting yang tidak boleh tertinggal dalam cara berhukum yaitu memperhatikan budaya yang hidup dalam konteks kehidupan masyarakat pada hukum yang hendak dibuat. Sebab hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan perangkat tradisi, obyek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya. Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Tradisi dalam bentuknya yang lain sebagai hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat pada umumnya dilihat sebagai suatu yang “bukan hukum” tetapi sekedar “kebiasaan”. Secara tidak sadar, masyarakat tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dari hukum. Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasarnya: pertama, masyarakat memahami adat sebagai norma yang berhubungan dengan keseluruhan hidup manusia, yang berhubungan tidak hanya dalam hal hubungan antar manusia tetapi juga hubungan mereka dengan fenomena alam; dan kedua, terma adat digunakan untuk membedakan tradisi hukum yang asli dengan nilai-nilai hukum yang dibawa oleh agama, khususnya setelah masuknya

¹⁴¹ *Ibid.*

pengaruh tradisi hukum agama dari luar seperti Islam dan Hindu.¹⁴²

Hukum yang dibentuk dalam Peraturan Desa tersebut merupakan konkretisasi nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Sering kali kegagalan hukum disebabkan karena ketidakharmonisannya dengan budaya hukum yang telah hidup di masyarakat. Maka dari itu, dalam pembentukan hukum tidak boleh mengabaikan kultur hukum pada masyarakat tersebut agar tujuan yang ingin dicapai tidak menjadi gagal. Dalam Jurnal Anastasia Reni Widyastuti, dijelaskan setidaknya terdapat dua hal penting dalam budaya hukum:

1. Hukum akan menjadi efektif karena hukum berdasarkan dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan hukum ditempatkan sebagai bagian dari keteraturan sosial. Dengan demikian, hukum dapat memaksimalkan keadilan, kebenaran dan kesopanan dalam masyarakat.
2. Hukum akan mengarahkan kepada ketahanan dan bertambahnya martabat manusia, menjaga kepribadian dan moral setiap warga negara, hukum berada pada garis dengan nilai-nilai universal manusia yang mana sebagai

¹⁴² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 13-14.

perwujudan dari kebajikan manusia sebagai bangsa yang beradab.¹⁴³

Selama masa pertumbuhannya, sanksi dalam Peraturan Desa Betoyoguci Nomor 5 Tahun 2016 telah mengalami pembaharuan dua kali, yaitu pertama kali di sahkan pada tahun 2007 dengan di ubah tahun 2014 dan 2016. Perubahan tersebut bukanlah perubahan yang berarti, sebab isi keseluruhan bukanlah hanya membahas tentang perzinaan melainkan hal-hal lain yang menyangkut kemasyarakatan.¹⁴⁴ Adanya aturan yang cukup lama ini seharusnya dalam proses melengkapi dan mengembangkan sudah pada masanya, yaitu penyempurnaan yang sempurna. Selain itu, pembentukan dan proses penyusunan merupakan tahap penting dalam perumusan hukum, yang sebaiknya masyarakat terlibat secara langsung. Karena itu, pengetahuan dan persetujuan masyarakat menjadi poin yang krusial di dalamnya. Sehingga apa yang digarap selayaknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Islam telah memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Hukum Islam mempunyai fungsi

¹⁴³ Anastasia Reni Widyastuti, *Protection against Women from the Perspective of Working of Law in Society*, The International Journal of Humanities & Social Studies. Vol. 3 Issue. 4, April 2015, hlm. 200-201.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Taufiqurrohman selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 16 November 2016, pukul 21.00 WIB.

ganda, yaitu sebagai hukum dan sebagai norma. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (khususnya umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Ini berarti, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Sebagai norma, ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Artinya intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.¹⁴⁵

Atas makna inilah sanksi yang diatur dalam Peraturan Desa di Betooyoguci adalah cerminan transformasi dari gagasan hukum Islam. Upaya mengembangkan adat yang telah ada, pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan Peraturan Desa agar dapat diakui secara hukum dan berkekuatan hukum tetap. Adanya adat tersebut juga dijelaskan dalam dalam kaidah Islam:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”¹⁴⁶

Dapat dikategorikan adat apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur’an atau Sunnah. Adat tidak dimulai dengan kesepakatan, namun tak menimbulkan pertentangan. Yang demikian ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak umum. Pada intinya, komponen dasar dari adat yang

¹⁴⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003, hlm. 1-2.

¹⁴⁶ Imam as-Suyuthi, *Asybah wa an-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983, hlm. 89.

dijalankan haruslah bersesuaian dengan dialektika masyarakat.¹⁴⁷

Di sisi lain, pola budaya masyarakat dan tingkah laku sosial dapat mempengaruhi pemikiran dan perubahan hukum yang berjalan. Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *'urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari perubahan sosial, sebab hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat. Maka di sinilah tugas hukum, yaitu memberi arah kepada perubahan dan menertibkan kepincangan-kepincangan sosial yang terjadi akibat pelaksanaan pembangunan.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Terj. Nadirsyah, "Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam", Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 170.

¹⁴⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003, hlm. 2-6.

Pada hakikatnya benang merah pemikiran atas unifikasi hukum bagi pezina di Betoyoguci merupakan langkah yang progresif. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dapat memberikan semangat dan motivasi kepada pemerintah desa. Selain itu, pendampingan dan kontribusi dari akademisi sangat dibutuhkan dalam perumusan hukum terutama di desa berkembang agar semakin maju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konstruksi hukum bagi pezina yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 adalah produk integrasi dari adat menjadi peraturan desa ini melibatkan gagasan nalar dari banyak pihak hingga ditetapkannya aturan tersebut. Berikut dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan tentang larangan kepada siapa pun yang berada di wilayah Betoyoguci, berikut isi dari larangan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016: “Setiap orang di desa Betoyoguci dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: perzinaan dan pemerkosaan; perjudian, miras dan narkoba; pencurian dan kejahatan lainnya; membuka warung remang-remang dan sejenisnya; dan hal-hal lain yang meresahkan masyarakat”. Dijelaskan pula sanksi pidana atas larangan yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) dalam Pasal 6 ayat (2), sanksi atas perzinaan ditegaskan dalam huruf a, “Bila pelakunya belum berkeluarga, maka wajib dinikahkan dan masing-masing didenda 3 truck pasir”; “bila pelakunya sudah berkeluarga, maka keduanya dikenakan denda berupa 5 truck pasir”. Peraturan tersebut di antaranya berisi

mengenai banyak pembahasan di antaranya kependudukan, jual beli, tanah kas desa, agama, sosial budaya, pembangunan dan yang terakhir larangan serta sanksi bagi warga Betoयोगuci. Konstruksi hukum yang dibangun pada hukuman pezina tersebut melewati tahapan pembuatan hukum di antaranya tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan terakhir tahap yuridis yang kemudian diundangkan.

2. Hukuman pezina pada Peraturan Desa Betoयोगuci Nomor 5 Tahun 2016 menarik untuk dikaji jika dibarengi dengan semangat transformasi hukum Islam dalam terbentuknya hukum. Hukum Islam sebagai benteng atas permasalahan dari kenyataan-kenyataan yang hidup di masyarakat. Kenyataan tersebut di antaranya perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat sebagai entitas yang tidak dapat dihindari. Maka itu, hukum menjadi dinamis atas kehendak masyarakat itu sendiri. Secara normatif, aturan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam yang memberikan hukuman *hudud* atas perbuatan zina. Sebab dalam peraturan ini memberikan hukuman sebatas administrasi yang bersifat denda. Namun demikian, sanksi administrasi yang berupa denda itu bukan berarti tidak efektif untuk mengancam semua jenis perbuatan pidana. Pada dasarnya, hakikat dari Peraturan Desa ini bersifat *ta'zir* (pembelajaran) sehingga tidak

menghilangkan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, pelaku zina mendapatkan hukuman yang berlaku di Indonesia maupun di Betoyoguci.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat, peneliti berusaha memberikan saran kepada pihak-pihak yang ingin meneliti peraturan desa ini agar menjadi bahan pertimbangan kedepannya. Dari penelitian yang peneliti lakukan sejauh ini, bisa dilanjutkan dengan:

1. Bekerjanya hukum atas sanksi perzinaan yang dimuat dalam peraturan desa ini ditilik dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Sehingga kajian yang dibangun tidak hanya sekedar penegakan hukum era sekarang namun juga tetap melihat pedoman yang diajarkan Nabi Muhammad saw dalam agama Islam.
2. Mengenai dampak adanya peraturan desa yang memuat tentang aturan sanksi dari perbuatan zina. Sejauh manakah pengaruh yang timbul dari adanya peraturan ini sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi agar menjadi lebih sempurna.
3. Agar dapat berkembang ilmu pengetahuan, dalam substansi isi juga perlu untuk dikaji ulang. Seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Kesempurnaan hukum dapat

dilihat dari ketiga unsur tersebut, sehingga nantinya peneliti yang akan meneliti tentang peraturan sanksi perzinaan ini dapat mempertimbangkan kembali seperti teori yang disampaikan Friedman.

C. Penutup

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Ucapan terima kasih tak lupa peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah sederhana ini. Peneliti selalu berharap tulisan ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, tidak terkecuali untuk peneliti sendiri. Peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan dari kekurangtahuan peneliti dalam ilmu pengetahuan sehingga pembahasan kurang lengkap dan detail serta analisis data yang kurang tajam. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa peneliti harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan penyusunan karya ini maupun karya-karya yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Desa Betyoguci Nomor 5 Tahun 2016 Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik tentang Kemasyarakatan
- Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
tahun 2013-2018 Desa Betyoguci
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUKU

- Arif, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung:
Citra Aditya Bakti
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2011. *Koleksi Hadits-
hadits Hukum 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra
- As-Suyuthi, Imam. 1983. *Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah
- Audah, Abdul Qodir. *At-Tasyri’ al-Jina’i: Jilid II*. Beirut: Darul Fikri
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar
- Chambliss & Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Massachusetts:
Addison-Wesley Publishing Company

- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan: Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana
- Haliman, 1970. *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlul Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani
- _____. 2015. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani
- _____. 2015. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi, Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press
- Jabar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2013. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Medina: Dilengkapi dengan Terjemah dan Materi tentang Akhlak Mulia*, Bandung: Madina Raihan Makmur

- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Terj. Nadirsyah. 2009. "*Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam*". Jakarta: Amzah
- Mashudi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum: Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muryani, Maria Anna. 2013. *Kriminalisasi Hubungan Seksual di Luar Nikah*. Semarang: Media Kampus
- Purwodarminto. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahardjo, Satjipto. 1977. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni
- _____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- _____. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Lukito, Ratno. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras
- Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah

- Roibin. 2008. *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. Malang: UIN-Malang Press
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soesilo, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suteki. 2013. *Desain Hukum dan Ruang Sosial*. Semarang: Satjipto Rahardjo Institute
- Tebba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia
- Thayyib, Abu. 1415. *'Awn al-Ma'bûd*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Tim Penyusun. 2011. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika

Tim Tsalitah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu

Widyastuti, Anastasia Reni. 2015. *Protection against Women from the Perspective of Working of Law in Society*, The International Journal of Humanities & Social Studies. Vol. 3 Issue. 4

SKRIPSI

Afif, Moh. 2010. “*Kriminalisasi Perzinaan dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam*”. Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Islam Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ahayar, Muhamad Hayafizul Bin MD. 2011. “*Hukuman bagi Pezina menurut Fikih Syafi’i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*”. Skripsi Sarjana Syari’ah, Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Arwani, M. 2008. “*Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)*”. Skripsi Sarjana Hukum Islam Jinayah Siyasa, Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rozikin, Muhammad. 2012. “*Analisis Hukum Islam terhadap Perdes Nomor 143/III Tahun 2003 Pasal 4 Ayat 1 tentang Kumpul Kebo (Studi Analisis Perdes Desa Kembang Sari Kec. Kandangan Kab. Temanggung)*”. Skripsi Sarjana Hukum Islam,

Semarang: Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri
Walisongo

WEBSITE RESMI

<http://www.gresikkab.go.id>

<http://www.bpdbetoyoguci.blogspot.co.id>

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Tanggal	Informan	Paraf
1.	Taufiqurrohman	16 Nopember 2016	Pemerintah Desa	
2.	Abdul Qodir	16 Nopember 2016	Pemerintah Desa Tokoh Agama	
3.	Muhyidin	2 Desember 2016	Tokoh Masyarakat	
4.	Taufiqurrohman	2 Desember 2016	Pemerintah Desa	
5.	Abdul Qodir	2 Desember 2016	Pemerintah Desa Tokoh Agama	
6.	Fadli	29 Desember 2016	Tokoh Masyarakat	
7.	Amena	7 Maret 2017	Masyarakat	
8.	Miana	7 Maret 2017	Masyarakat	
9.	Lailatus Sulfiah	7 Maret 2017	Masyarakat	
10.	Bilal	8 Maret 2017	Pemerintah Desa	

			Tokoh Agama	
11.	Abdul Qodir	8 Maret 2017	Pemerintah Desa Tokoh Agama	
12.	Iswantoro	8 Maret 2017	Masyarakat	
13.	Yaya	8 Maret 2017	Masyarakat	
14.	Musaida	8 Maret 2017	Masyarakat	

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA/ PEMERINTAH DESA

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
3. Bagaimana keadaan masyarakat Betoyoguci baik dari segi keagamaan maupun sosial?
4. Bagaimana peran serta bapak/ibu dalam proses pembentukan aturan perzinaan dalam peraturan desa Betoyoguci?
5. Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakanginya sehingga dirumuskan dalam bentuk peraturan desa?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembentukan aturan perzinaan dalam peraturan desa Betoyoguci?
7. Bagaimana proses pembentukan peraturan desa tersebut?
8. Menurut bapak/ibu apakah aturan tersebut sesuai dengan hukum yang dijelaskan dalam Islam?
9. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan hal ini?

MASYARAKAT

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?

3. Bagaimana keadaan masyarakat Betoyoguci baik dari segi keagamaan maupun sosial?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu melihat kondisi masyarakat Betoyoguci belakangan ini?
5. Pernahkah terjadi peristiwa asusila (perzinaan) dalam lingkungan Betoyoguci maupun sekitarnya? Bagaimana tanggapan bapak/ibu?
6. Jika terdapat kasus perzinaan. Bagaimana tindak lanjut dari Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam menangani?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang peraturan desa di Betoyoguci yang mengatur tentang perzinaan?
8. Bagaimana latar belakang munculnya peraturan tersebut?
9. Bagaimana proses pembentukan peraturan desa tersebut?
10. Menurut bapak/ibu apakah aturan tersebut sesuai dengan hukum yang dijelaskan dalam Islam?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutmainah Nur Qoiri

Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 06 September 1995

Agama : Islam

Alamat Asal : Jonggrangan Rt 22, Purwosuman,
Sidoharjo, Sragen

Alamat Domisili : Ruko Perum Kampung Semawis
Blok A8 Kedungmundu, Semarang

No. HP : 0856 4737 9099, 081 225 920 599

Alamat email : *muthmainahng@gmail.com*

Pendidikan :

2013-2017	UIN Walisongo Semarang
2010-2013	SMA N 3 Sragen
2007-2010	SMP N 1 Sidoharjo
2001-2007	SD N Purwosuman 5

Pendidikan Non-Formal :

1. Pyramid English Course, Pare Kediri tahun 2014
2. Al-Azhar Arabic Course, Pare Kediri tahun 2015

3. Asterdam English Course (TOEFL ITP), Pare Kediri tahun 2016
4. Pesantren Tahfidz Quran Yayasan Nurul Hayat, Kedungmundu, Semarang tahun 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Mei 2017

Mutmainah Nur Qoiri

132211001